


EDISI 50 / 2019

EDUKASI

K E U A N G A N

MODERN E- LEARNING

Songsong pembelajaran masa depan



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI
Sugeng Satoto

SEKRETARIAT
Abdul Aziz Maghfur
Dodi Septariza
Naseh Iskandar
Eko Supriyono
Fitria Sri Wulandari
Thalia Maudina

REDAKTUR
Hartono
Kristian Agung Prasetyo
Sintawati
Arfin
Inwan Hadiansyah
Irwandi Hidayat
Ferry Irawan
Eko Prasetyo
Setyawan Dwi Antoro
Andi Manaek
Daniel Pangaribuan
Tri Wibowo
Rachmatunnisya
Sunardi
Rio Suareski
Eri Haryanto
Pilar Wirotama

EDITOR
Sudrajat
Ari Sandi Robert
Retyan Laksita Mutiary
Ardes Martua Sitanggang
Yohana Tolla
Imam Asma Nur Alam Marbun
Ridwan Sidik Kurniawan
Bima Lingga Sakti
Luqman Hakim
Arimbi Putri

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER
Muhammad Fath Kathin
Victorianus M. I. Bimo Adi
Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
INFOGRAFIS	12
LIPUTAN KHUSUS	17
PROFIL	23
SERAMBI ILMU	27
TEKA-TEKI EDUKASI	38
TAHUKAH KAMU	39
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	42
CERITA ALUMNI	45
TIPS & TRIK	49
MATA AIR	52
KESEHATAN	55
<i>POINT OF INTEREST</i>	57
RESENSI	60
GALERI	62
KANG EDU	64

Active - Creative - Innovative

PELATIHAN DASAR CPNS 2019



Jan 21st - Oct 4th 2019

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



SALAM REDAKSI

Mengawali 2019, Majalah Edukasi Keuangan fokus membahas target pencapaian organisasi selama setahun, bahkan dua dan tiga tahun ke depan. Target ini ditetapkan melalui inisiatif strategis BPPK 2019, di mana tahun ini target *e-learning* BPPK adalah 30 persen dari total pelatihan. Tentu bukan hal yang mudah, dan peran BPPK akan semakin menantang.

Pembahasan tersebut akan kami ulas dalam rangkaian Liputan Utama dengan konsep "*Modern E-Learning*". Apa yang dimaksud dengan terminologi *modern e-learning*? Simak jawabannya hanya di Liputan Utama yang menjadi artikel pembuka pada Majalah Edukasi Keuangan ini.

Tak hanya membahas lingkup program internal di BPPK, lebih jauh Pusdiklat KNPk mengulas bagaimana pelaksanaan salah satu program prioritas nasional, yakni pelatihan kepada aparaturnya desa terkait pengelolaan dana desa, melalui rubrik Liputan Khusus. Pada rubrik ini juga akan dibahas Pelatihan Forensik Digital Perpajakan, yang menyokong SDM Ditjen Pajak untuk melakukan investigasi dugaan tindak pidana perpajakan.

Bagi pembaca yang tertarik mengikuti kisah hidup Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Iqbal Islami, tentunya Anda tidak ingin melewatkan rubrik profil kali ini. Tak ketinggalan sejumlah rubrik seperti Serambi Ilmu, Tips & Trik, Tahukah Kamu, hingga Resensi, menunggu untuk Anda jelajahi.

Selamat membaca, bersama kita songsong pembelajaran masa depan!

RAPAT KOORDINASI DAN PENGHARGAAN DANA DESA

17 Januari 2019 - Kepala BPPK, Rionald Silaban memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Tebara, Marthen Ragowino Bira. Desa Tebara di Kabupaten Sumba Barat ini terpilih sebagai Desa Percontohan karena berhasil mengimplementasikan pelatihan pengelolaan dana desa dengan baik.



PELANTIKAN ESELON III

29 Januari 2019 - BPPK melaksanakan pelantikan pejabat administrator (eselon III) di Sekretariat BPPK. Kepala BPPK, Rionald Silaban melantik langsung 12 pejabat eselon III dari berbagai kantor vertikal BPPK.



PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL

18 Januari 2019 - BPPK melantik sejumlah pejabat fungsional di Aula Gedung B Sekretariat BPPK: dua orang Widyaiswara Ahli Utama dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat, beserta dua orang pranata komputer dari Politeknik Keuangan Negara STAN.



PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2019

29 Januari 2019 - Para pejabat eselon II di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menandatangani kontrak kinerja tahun 2019 yang bertempat di Sekretariat BPPK.



BENCHMARKING BPSDM

14 Februari 2019 - Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan *benchmark* penyusunan kurikulum berbasis *corporate university*.



INMA

7 Februari 2019 - Majalah Edukasi Keuangan berhasil meraih penghargaan *Silver Winner* pada ajang *The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019* di kategori Kementerian. Penghargaan tersebut diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia di Gedung Siola, Surabaya.





YOHANA TOLLA

E-LEARNING MODERN

Revolusi industri 4.0 telah di depan mata. Era di mana otomasi dan konektivitas terjadi di semua bidang, tidak terkecuali pada lembaga pemerintahan. Kesiapan dan kesiapan lembaga pemerintah tentu saja mutlak dibutuhkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia juga memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan.



Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai juga mengalami pergeseran. Kebutuhan ASN yang terampil dan berkinerja tinggi dalam jumlah besar tidak akan terpenuhi dalam waktu yang cepat apabila hanya mengandalkan pelatihan yang sifatnya klasikal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah *e-learning*.

Pendekatan ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. *e-learning* sudah mulai dikembangkan pada tahun 1983. Pada masa itu, *e-learning* didefinisikan sebagai pembelajaran melalui sumber daya elektronik, seperti televisi, komputer, *videodisk*, *teletext*, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, *e-learning* kemudian terus berkembang dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses serta meningkatkan pengalaman belajar. A.Ratnasari (2012) menyebutkan bahwa *e-learning* merupakan salah satu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer *standalone* untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Sama seperti pembelajaran klasikal, *e-learning* menjembatani interaksi antara pengajar dan peserta didik. Ada dua cara, yaitu *synchronous learning* dan *asynchronous learning*. *Synchronous learning* merupakan interaksi yang berorientasi

pada pembelajaran dan difasilitasi dengan instruksi-instruksi secara langsung dan biasanya terjadwal. Interaksi antara pengajar dan peserta dapat dilakukan dalam satu waktu layaknya pembelajaran klasikal. *Asynchronous learning* adalah model *e-learning* yang menggunakan metode komunikasi dengan waktu mandiri, tidak terikat pada jadwal yang ketat, serta tidak memerlukan kehadiran fisik pengajar, fasilitator, dan peserta pada waktu yang bersamaan.

Secara umum, penerapan *e-learning* dapat memberikan nilai tambah bagi pengalaman belajar. Salah satunya adalah fleksibilitas tempat dan waktu. *e-learning* memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih waktu dan tempat dalam mengakses pembelajaran. Selain itu, *e-learning* juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memegang kendali atas kesuksesan belajarnya masing-masing. Peserta diberikan kebebasan untuk menentukan kecepatan belajarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Manfaat lainnya adalah efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya.

Melihat karakteristik dan manfaat yang bisa dimaksimalkan pada pembelajaran *e-learning*, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengadopsi

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang mudah diakses, efisien, relevan, aplikatif, dan berdampak nyata (impactful), BPPK mengajukan Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM sebagai Inisiatif Strategis tahun 2019.

pendekatan tersebut pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Besarnya jumlah peserta pelatihan dan tersebarannya wilayah kerja Kemenkeu membuat *e-learning* menjadi salah satu alternatif pembelajaran.

Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-8/PP/2018 pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa *e-learning* adalah pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. *E-learning* pertama kali digagas pada Rapat Kerja BPPK tahun 2009, yang merupakan inovasi BPPK untuk menjawab tantangan atas kebutuhan pelatihan bagi pegawai. Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk *e-learning* merupakan pelatihan bersifat *Knowledge Base Learning* dan atau bersifat penyegaran.

Melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK menyelenggarakan pelatihan *e-learning* PPAKP di tahun 2009. Pada pelatihan ini, pembelajaran *e-learning* masih dikombinasikan dengan metode tatap muka, di mana *e-learning* dilaksanakan melalui website lmsbppk.depkeu.go.id. Peserta pelatihan dapat mengakses modul digital pembelajaran (berupa audio, video, dan teks), berdiskusi dengan pengajar melalui fitur forum dan *chat*, serta mengerjakan penugasan sebelum nantinya peserta memulai pelatihan dan ujian yang dilakukan melalui tatap muka.

Pada kurun waktu 2009-2016 frekuensi penyelenggaraan pelatihan *e-learning* di BPPK belum signifikan. Baru setelah penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University* pada tahun 2016, penyelenggaraan pelatihan *e-learning* kembali digiatkan. Bentuknya pun tidak

hanya *blended learning*, namun juga *full e-learning*, atau *virtual meeting (co-location menggunakan video conference)*.

Pelatihan via *e-learning* semakin mendapat perhatian di BPPK. Pada tahun 2017, payung hukum untuk pelatihan yang bersifat *online* diluncurkan, berupa Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate University*, serta Peraturan Kepala BPPK nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Implikasinya, evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi peserta telah dapat dilakukan secara *online*. Selain itu, BPPK meluncurkan portal pembelajaran *online*, yang disebut Kemenkeu *Learning Center (KLC)*. KLC adalah media pembelajaran *online* yang membahas berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara. Fungsinya adalah untuk mendukung proses pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan. KLC dapat diakses oleh seluruh pegawai Kemenkeu dan masyarakat umum yang ingin belajar tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Pada tahun 2018, pelatihan *e-learning* berkontribusi sebesar 16,7% dari program pelatihan yang ada di BPPK. Pada tahun ini pula dikembangkan dan dilaksanakan bentuk baru dari *e-learning* yaitu *microlearning* sesuai dengan Peraturan Kepala BPPK nomor PER-8/PP/2018.

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang relevan, mudah diaplikasikan (*applicable*), berdampak (*impactfull*), dan mudah diakses, BPPK mendapat amanat untuk mengimplementasikan "Modern *e-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM" sebagai inisiatif strategis tahun 2019. Hal ini

didasarkan pada adanya potensi pengaruh pelaksanaan pelatihan klasikal terhadap ritme pekerjaan pegawai sehari-hari diimbangi dengan tingginya biaya tatap muka dan perjalanan dinas. Selain itu, pemanfaatan KLC untuk pembelajaran *online* yang telah dibangun sebelumnya belum termanfaatkan secara maksimal. Sampai tahun 2018, pelaksanaan *e-learning* melalui KLC komposisinya baru sebesar 16,7% dari total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Selain itu, sistem pembelajaran *online* belum terbangun dengan baik.

Untuk mencapai inisiatif strategis tersebut, maka telah disiapkan beberapa terobosan, yaitu proporsi pelaksanaan *e-learning* melalui Kemenkeu *Learning Center (KLC)* mencapai 70% dari total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK pada tahun 2021, AKP Terintegrasi dengan HRIS, terselenggaranya *virtual meeting* dan *sharing knowledge*, pelatihan dilaksanakan sejalan dengan program Strategis Unit Eselon 1, dan perluasan *e-learning* bagi seluruh Unit Eselon 1, terhadap pengembangan SDM K/L/I/D.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, maka upaya BPPK dalam memfasilitasi proses peningkatan kapasitas ASN Kemenkeu tidak akan berjalan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Bergesernya gaya pelatihan, dari klasikal menjadi *online*, membuat semua pihak untuk selalu beradaptasi. Dari sisi penyelenggara pelatihan, BPPK telah menginisiasi perubahan. Tentu saja dukungan jajaran pimpinan, unit eselon I, serta pihak lain yang terkait dibutuhkan untuk melancarkan roda pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.



ARIMBI PUTRI

BPPK TERUS BERGERAK MAJU, TETAPKAN TARGET E-LEARNING DALAM DUA TAHUN

Sejak bertransformasi menjadi *corporate university* pada 2016, BPPK semakin giat untuk memberikan pembelajaran yang tidak sekadar klasikal atau tatap muka di kelas. Tiga tahun berselang, BPPK memiliki ragam pembelajaran yang semakin variatif, dengan tetap menyelaraskan kebutuhan pembelajaran dengan tujuan organisasi. Bentuk

Sehingga, pegawai yang bersangkutan masih bisa melakukan pembelajaran kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menyela pekerjaan.

Guna terus meningkatkan pelayanan tersebut, BPPK menetapkan target melalui Inisiatif Strategis 2019 terkait pelaksanaan *modern e-learning*. Dalam Inisiatif Strategis tersebut, BPPK menargetkan di tahun

Diterapkannya e-learning ini mampu menghemat biaya penyelenggaraan pelatihan hingga 70 persen, dan menekan anggaran perjalanan dinas (perjadin) sebesar 70 persen.

pembelajaran tersebut di antaranya berupa *e-learning, blended learning, action learning, knowledge sharing, coaching, community of practice*, dan *internship*. Lebih jauh, BPPK terus mengembangkan *full e-learning* dan juga *virtual meeting* dengan memanfaatkan teknologi *video conference*.

Teknologi pembelajaran yang semakin berkembang ini tidak lain merupakan upaya menuju tercapainya efektivitas dan efisiensi untuk tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 924/KMK/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*, pembelajaran dititikberatkan pada model 10, 20, dan 70. Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) BPPK, R.S. Wisnu Wardana Hariadi, pelatihan klasikal hanya akan memberikan dampak 10 persen, tapi jika ditambah dengan belajar dari orang lain, seperti *coaching* atau *mentoring*, maka dampaknya bisa bertambah 20 persen.

“Jika ditambah lagi dengan belajar dari pengalaman, seperti *action learning*, dapat diklaim hingga 100 persen. Jadi penugasan di kantor itu yang memberikan dampak paling besar,” urai Wisnu. Salah satu yang mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran tersebut yakni melalui *e-learning*, di mana pegawai tidak perlu datang ke tempat pelatihan, cukup memanfaatkan teknologi yang tersedia.

ini 30 persen dari program pelatihan di BPPK adalah program *e-learning*. Di tahun ini pula, akan terdapat pengembangan fitur pendukung *e-learning* pada HRIS dan *governance* pelaksanaan *full e-learning*. Pada 2020, program *e-learning* ditargetkan mencapai 50 persen, dan 70 persen pada 2021. Target ini sejalan dengan semangat Kementerian Keuangan untuk selalu dinamis dan memiliki api untuk maju.

Hingga 2018 lalu, porsi *e-learning* di BPPK sekitar 16,7 persen dari total 358 program pelatihan. Untuk memenuhi target 30 persen program *e-learning* tersebut, BPPK melakukan serangkaian upaya di antaranya melakukan benchmark dan kajian terhadap *e-learning* dan pengelolaannya, serta merencanakan perbaikan infrastruktur yang nantinya akan mendukung pelaksanaan *e-learning*. Selain itu, BPPK juga akan mengintegrasikan *knowledge management system* (KMS) Kemenkeu, mengonversi modul dan desain pembelajaran pelatihan ke *e-learning*, dan menggalang komitmen seluruh pimpinan unit eselon I dalam penerapan *e-learning*.

Layaknya pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, pada pelaksanaan *e-learning*, BPPK juga selalu berkoordinasi dengan unit penggunanya. “Agar *e-learning* dapat dilaksanakan secara masif, BPPK memetakan dan menganalisis kebutuhan kompetensi apa yang dapat disampaikan dengan metode *e-learning*,

mendesain *e-learning* yang menarik serta melakukan pendekatan kepada unit pengguna untuk menyosialisasikan bahwa BPPK mempunyai alternatif bentuk pengembangan kompetensi SDM,” ujar Wisnu.

Untuk tetap menjaga kualitas dan efektivitas program *e-learning* tersebut, selama pelatihan online berlangsung akan dilakukan monitoring, dan hasilnya akan dianalisis, dievaluasi, yang akan menjadi masukan dalam mendesain program *e-learning* selanjutnya. Evaluasi pelatihan pun sudah dilakukan secara online. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate university*, serta Peraturan Kepala BPPK nomor PER-5/PP/2017. Evaluasi dilakukan melalui sistem yang dikelola BPPK yakni Kemenkeu Learning Center (KLC) dan Semantik.

Dengan adanya sejumlah inovasi tersebut, diharapkan pemenuhan gap kompetensi individu dapat dipenuhi dengan mudah. Selain itu, diterapkannya *e-learning* ini mampu menghemat biaya penyelenggaraan pelatihan hingga 70 persen, dan menekan anggaran perjalanan dinas (perjadin) sebesar 70 persen. Semua pegawai pun dapat mengakses kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang harus dipenuhi dalam HRIS.

Selain infrastruktur dan perencanaan program, BPPK juga melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai program *e-learning* yang berkualitas. Pada 2017 lalu, BPPK mengirimkan beberapa perwakilan pejabat dan pegawai untuk mengikuti *e-learning Development Capabilities Workshop* di *Executive Education School of Business*, University of Auckland, Selandia Baru. Melalui workshop tersebut, para perwakilan dapat memperoleh ilmu dan pembelajaran tentang *microlearning* yang merupakan pembelajaran *asynchronous* yang dilakukan secara terfokus dengan

sumber pembelajaran yang mudah dipelajari dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

TANTANGAN KE DEPAN

Perubahan teknologi dan sosiokultural yang begitu cepat dan masif ini tidak dipungkiri memiliki tantangan tersendiri. Untuk itu, BPPK harus menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Menurut Wisnu, tantangan yang dihadapi organisasi dengan diterapkannya *e-learning* yang pertama adalah resistensi atas perubahan kultur proses pembelajaran. Sebagian besar pegawai di Kementerian Keuangan memang sudah generasi milenial dan melek teknologi. Namun ada juga sejumlah pegawai yang masih terbiasa dengan pelatihan klasikal dan *status quo* yang sudah terbentuk sebelumnya.

Hal ini menjadi tantangan bagaimana BPPK menyalurkan pembelajaran kepada para pegawai yang belum mahfum dengan perkembangan teknologi pembelajaran terbaru, dengan tanpa menghambat kemajuan teknologi pelatihan dan tanpa mengurangi esensi pembelajaran itu sendiri.

“Kedua, *skill group owners* pada unit eselon I belum dilibatkan dalam pembuatan konten *e-learning* dan belum berperan aktif dalam mengisi repositori pengetahuan,” tambah Wisnu.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK telah menyiapkan sejumlah mitigasi terhadap risiko tantangan yang dihadapi tersebut. Untuk mitigasi pertama, dilakukan pendekatan melalui mekanisme penugasan. Kedua, dilakukan sosialisasi dan imbauan pada unit eselon I, sesuai dengan KMK-924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University* (Corpu) yang di dalamnya menjelaskan tentang peranan seluruh unit di eselon I terhadap pembelajaran dengan strategi Kemenkeu Corpu.

INFOGRAFIS

% PELATIHAN E-LEARNING BPPK

16,76%

PELATIHAN DI BPPK YANG SUDAH MENGGUNAKAN MODEL E-LEARNING

Tahun 2018, pelaksanaan *e-learning* di tahun 2018 berkontribusi sebesar 16,76 % dari program pelatihan yang ada di BPPK. Pada tahun ini pula dikembangkan dan dilaksanakan bentuk baru dari *e-learning* yaitu *microlearning* sesuai dengan Peraturan Kepala BPPK nomor PER-8/PP/2018.

51,61%

22,37%

9,09%

6%

15,38%

10,68%

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM

PUSDIKLAT ANGGARAN & PERBENDAHARAAN

PUSDIKLAT PAJAK

PUSDIKLAT BEA & CUKAI

PUSDIKLAT KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA & PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana

LUQMAN HAKIM

E-LEARNING BPPK: Sejauh Mana Implementasinya?

Pasca dilakukan *kick-off* Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu) pada tahun 2015 lalu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) terus bertransformasi dalam mengembangkan model-model pelatihan yang selaras dengan kemajuan teknologi. Pelatihan-pelatihan konvensional dalam bentuk pembelajaran secara tatap muka di kelas (klasikal) mulai dipadukan dengan pembelajaran secara mandiri tanpa kegiatan tatap muka di kelas yang memanfaatkan kemajuan teknologi (*e-learning*) untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perpaduan antara pelatihan tatap muka di kelas dengan *e-learning* inilah yang kini dikenal dengan istilah *blended learning*.


Sebagai salah satu unit eselon II di BPPK, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) turut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan model pelatihan *e-learning* yang sudah dimulai sejak tahun 2016 melalui DTSD Kekayaan Negara Tingkat Pelaksana dalam bentuk *blended learning*. Bahkan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) telah memulai lebih awal model pelatihan *blended learning* ini pada Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintahan di tahun 2009 yang diikuti oleh 537 peserta. Tak ketinggalan dengan unit eselon II BPPK lainnya, Pusdiklat Pengembangan

Sumber Daya Manusia (PSDM) juga mengembangkan metode pelatihan *e-learning* ini pada Pelatihan Dasar CPNS Tahun Anggaran 2017 untuk materi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang dikemas dalam bentuk *blended learning*.

Meskipun belum sepenuhnya *e-learning*, namun sebagian besar peserta pelatihan menyambut dengan antusias bentuk pelatihan ini untuk mengingat dan meng-*update* kembali pengetahuan dan keterampilan yang akan disampaikan oleh pengajar saat pembelajaran secara klasikal. Khusus bagi Pusdiklat KNPK, metode *e-learning* yang diterapkan pada DTSD tersebut adalah berupa penyampaian

materi melalui media penyimpanan online *Google Drive* yang dapat diakses oleh seluruh peserta pelatihan sebelum para peserta melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Media penyimpanan online ini dipilih karena portal Kemenkeu Learning Center (KLC) masih berada dalam tahap pengembangan awal dan belum dapat digunakan secara menyeluruh.

Penyampaian materi yang menggunakan media *Google Drive* ini memberikan tantangan tersendiri kepada Pusdiklat KNPK selaku penyelenggara pelatihan tersebut, dimana pihak penyelenggara tidak dapat memantau secara optimal apakah para peserta sudah mengunduh



Grafik 1. Jumlah Program Pelatihan Pusdiklat yang telah Diselenggarakan dengan Menggunakan e-learning pada Tahun 2016-2018
Sumber : Data Pusdiklat

dan mempelajari materi pelatihan tersebut. Terbatasnya fitur-fitur yang terdapat pada *Google Drive* turut menjadi salah satu penyebab kurangnya monitoring penyelenggara terhadap partisipasi para pesertanya dalam metode *e-learning* ini. Guna mengantisipasi permasalahan tersebut, Pusdiklat KNPK telah melakukan mitigasi berupa pemberian penugasan/kuis yang terdapat di dalam materi tersebut dan wajib dikumpulkan pada saat pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas nantinya. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk memastikan para peserta telah mengikuti kegiatan *e-learning* karena mereka diwajibkan mengakses *Google Drive* untuk mempelajari materi dan menyelesaikan penugasan/kuis yang terdapat di dalamnya.

PROGRAM PELATIHAN E-LEARNING HINGGA 2018 DAN RENCANA DI 2019


Metode pembelajaran *e-learning* DTSD Kekayaan Negara Tingkat Pelaksana yang dilakukan pada tanggal 9 Mei hingga 20 Mei 2016 tersebut menjadi satu-satunya program pelatihan Pusdiklat KNPK yang menggunakan *e-learning* di tahun 2016.

Pada tahun selanjutnya, Pusdiklat KNPK menambah jumlah metode pelatihan *e-learning* ini sebanyak 5 buah yang masih dikemas dalam bentuk *blended learning*. Di tahun 2018, Pusdiklat KNPK memulai program pelatihan yang pelaksanaannya menggunakan metode pembelajaran *e-learning* secara menyeluruh melalui portal KLC, yaitu *Microteaching* Pengetahuan Lelang. Masih dalam tahun yang sama, Pusdiklat KNPK juga melaksanakan 5 program pelatihan yang dikemas dalam bentuk *blended learning*, sehingga total program pelatihan yang menggunakan metode *e-learning* menjadi 6 buah.

Tak ingin tinggal diam, Pusdiklat AP hingga tahun 2018 juga telah mengembangkan beberapa program pelatihan yang menggunakan metode *e-learning* dalam bentuk *blended learning*. Total sebanyak 7 (tujuh) pelatihan *blended learning* tersebut telah diselenggarakan, dengan rincian 1 pelatihan di tahun 2016, 2 pelatihan di tahun 2017, dan 4 pelatihan di tahun 2018. Sementara itu, Pusdiklat PSDM memiliki 1 pelatihan *e-learning* yang berbentuk *blended learning* masing-masing di tahun 2017 dan 2018. Bahkan

di tahun 2018, Pusdiklat PSDM telah menyelenggarakan metode pembelajaran *full e-learning* melalui *Talent Development Program Level Advanced* yang diikuti oleh 154 peserta. Adapun jumlah program pelatihan ketiga pusdiklat tersebut yang menggunakan metode *e-learning* hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.

Pada tahun 2019 ini, Pusdiklat KNPK merencanakan akan menyelenggarakan sebanyak 17 program pelatihan yang menggunakan metode *e-learning*, dengan 2 program pelatihan diantaranya telah selesai dilaksanakan dalam bentuk *blended learning*. Sebanyak 15 program pelatihan lainnya direncanakan akan menggunakan *full e-learning*. Sementara itu, Pusdiklat AP akan menyelenggarakan total 20 program pelatihan *full e-learning*, yang terbagi atas 10 program pelatihan yang sudah terjadwal dan 10 program pelatihan yang berpotensi baru diselenggarakan. Sedangkan untuk Pusdiklat PSDM, sebanyak 7 program pelatihan akan direncanakan menggunakan *e-learning*, dengan 3 pelatihan di antaranya masih dikemas dalam bentuk *blended learning* dan 4 pelatihan menggunakan *full e-learning*. Perbandingan rencana program



Grafik 2. Rencana Program Pelatihan Pusdiklat dengan Menggunakan e-learning pada Tahun 2019
Sumber : Data Pusdiklat

Tidak berbeda jauh dengan pembelajaran klasikal pada umumnya, proses penyelenggaraan program pelatihan yang menggunakan metode e-learning juga melibatkan kesepakatan unit pengguna program terkait pada setiap penyusunan desain pembelajarannya.

pelatihan beberapa pusdiklat yang akan menggunakan *e-learning* dapat dilihat pada Grafik 2.

Berdasarkan pengalaman program pelatihan yang telah diselenggarakan dengan menggunakan metode *e-learning* (baik *blended learning* maupun *full e-learning*), dapat diketahui dua tipe pelatihan yang cocok menggunakan *e-learning*, yaitu:

1. Pelatihan yang mempunyai jam tatap muka yang panjang
2. Pelatihan yang bersifat pemahaman dan mempunyai tujuan *Taksonomi Bloom* pada level C1 hingga C2 (pengetahuan dan pemahaman)

PENYELENGGARAAN E-LEARNING YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Tidak berbeda jauh dengan pembelajaran klasikal pada umumnya, proses penyelenggaraan program pelatihan yang menggunakan metode *e-learning* juga melibatkan kesepakatan unit pengguna program terkait pada setiap penyusunan desain pembelajarannya. Pelaksanaan desain pembelajaran ini menggunakan

pedoman *Instructional System Design* (ISD) yang telah selesai disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain membutuhkan persetujuannya, unit pengguna program ini biasanya memberikan sumbangan materi yang akan dimasukkan pada pembelajaran *e-learning*. Penyusunan desain pembelajaran ini dilakukan untuk memastikan program *e-learning* yang akan diselenggarakan nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Efektifitas yang ditimbulkan dari pelaksanaan *e-learning* ini dapat dilihat pada program *e-learning* yang spesifik dan jelas, berpedoman pada ISD, dan tersedianya tata cara dan petunjuk pelaksanaan *e-learning*. Selain itu, pada setiap pelatihan *e-learning* yang dilakukan melalui portal KLC, tersedia PIC *e-learning* yang bertugas memantau jalannya penyelenggaraan *e-learning*. Mulai dari registrasi peserta, distribusi materi, hingga mengelola kuis/ujian/penugasan yang telah diselesaikan oleh peserta. PIC *e-learning* juga berkomunikasi secara aktif dengan peserta untuk

memandu maupun memberikan solusi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan *e-learning*. Bentuk komunikasi dengan peserta tersebut saat ini masih menggunakan media grup *Whatsapp* karena dianggap paling efektif. Hal ini turut menciptakan sebuah inovasi dalam metode pembelajaran *e-learning* di BPPK mulai tahun 2018, yaitu terselenggaranya *Sharing Via Whatsapp* (SWAP) dimana para peserta dan narasumber dapat saling berdiskusi mengenai suatu tema tertentu yang dipandu oleh seorang moderator melalui grup *Whatsapp*. Masih di tahun yang sama, terdapat pula sebuah inovasi pembelajaran *e-learning* lainnya dalam

untuk melaksanakan *e-learning* masih dirasa kurang karena terbiasa melakukan pelatihan klasikal. Selain itu, materi/ bahan ajar untuk *e-learning* masih terbatas, terutama pada materi yang berbentuk video maupun animasi interaktif sehingga memerlukan waktu dan biaya untuk penyusunannya. Kualitas materinya pun juga masih belum tervalidasi dengan baik. Di samping itu, tidak semua peserta adalah generasi milenial yang fasih dalam penggunaan teknologi sehingga mereka malah merasa terbebani dengan metode yang digunakan pada program pelatihan *e-learning* ini.

pengalaman belajar yang menyenangkan dan berbeda daripada pembelajaran klasikal. Selain itu, para peserta juga dapat belajar kapan saja dan dimana saja tanpa harus meninggalkan rutinitas hariannya. Meski demikian, terdapat beberapa peserta yang menyatakan masih kesulitan dalam mengelola waktu pada saat sesi belajar mandiri karena adanya tuntutan pekerjaan kantor.

Pada intinya, untuk mengimplementasikan program pelatihan *e-learning* ini memang diperlukan sebuah komitmen dan sinergi yang baik antara BPPK, unit pengguna, maupun

Pada intinya, untuk mengimplementasikan program pelatihan e-learning ini memang diperlukan sebuah komitmen dan sinergi yang baik antara BPPK, unit pengguna, maupun para peserta.

format serial audio melalui media *podcast* bertajuk *Kemenkeu Corpu Learning On Air* (ECLAIR) yang dapat diakses di portal KLC.

Dari segi efisiensi, penyelenggaraan program pelatihan *e-learning* dapat mengurangi waktu pelaksanaan pelatihan secara tatap muka sehingga peserta tidak terlalu lama meninggalkan kantor. Dengan berkurangnya waktu pelaksanaan tatap muka, tentu akan berpengaruh pula terhadap efisiensi anggaran penyelenggaraan pelatihannya (biaya konsumsi, asrama, pengajar, dan sebagainya). Selain itu, peserta juga dapat melaksanakan pembelajaran kapan saja dan dimana saja sehingga lebih fleksibel dan tanpa mengurangi produktifitas penyelesaian tugas kantor.

TANTANGAN DAN MITIGASI DALAM IMPLEMENTASI E-LEARNING

Seiring dengan berjalannya waktu, penyelenggaraan program pelatihan *e-learning* ini dihadapkan pada berbagai macam tantangan dalam pengimplementasiannya. Adapun salah satu tantangan terbesarnya adalah budaya

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai upaya dan langkah-langkah telah diambil sebagai mitigasi yang diperlukan agar pelaksanaan *e-learning* dapat benar-benar berjalan secara efektif dan efisien. Pada setiap program pembelajaran *e-learning* telah dilengkapi dengan kuis/ujian/pengujian yang dapat mendorong peserta untuk berperan aktif dalam membaca/menyimak materi yang diberikan agar dapat menyelesaikan penugasannya. Selain itu, widyaiswara atau pegawai yang memiliki minat di bidang multimedia diikutsertakan pada pelatihan/lokakarya yang berkaitan dengan penyusunan materi ajar multimedia. Validasi materi yang telah disusun juga dipastikan telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam ISD. Di samping itu, pada setiap pelatihan *e-learning* telah terdapat tata cara dan petunjuk pelaksanaan *e-learning* secara jelas, serta ketersediaan PIC yang siap memandu.

Penyelenggaraan *e-learning* ini mendapat respon yang beragam dari para peserta. Ada yang merasakan bahwa para peserta sangat terbantu dengan adanya metode pelatihan ini karena menawarkan

para peserta. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan ketekunan dan kerja sama yang padu antara pihak-pihak terkait tentu implementasi penyelenggaraan *e-learning* dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, guna memenuhi tujuan pembelajaran tersebut dalam Kemenkeu Corpu.

MUHAMMAD IRFAN

Merajut Asa dari Desa: Bangun SDM Pengelola Keuangan di Daerah Terpencil

Pada tahun 2018, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Kekayaan dan Perimbangan Keuangan (KNPK) mendapatkan mandat untuk melaksanakan salah satu program prioritas nasional dengan menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelolaan keuangan dan aset desa.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 4 rangkaian pelatihan yaitu Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Desa, serta Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes.

Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di mana dalam peraturan tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk melaksanakan kewenangan yang berasal dari hak asal usul desa, kewenangan lokal desa, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten/kota untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal ini yaitu penggunaan dana desa.

Target kegiatan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dengan jumlah total peserta 2000 orang yang terdiri dari 500 desa.

Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam *Comprehensive Budget Document*, kegiatan Program Prioritas Nasional, salah satu kegiatan yang menjadi rangkaian dari program ini adalah adanya kegiatan pencanangan Desa Percontohan yang dilaksanakan di akhir rangkaian kegiatan Program Prioritas Nasional. Kegiatan pencanangan Desa Percontohan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan desa yang dapat menjadi rujukan bagi desa lainnya dalam hal akuntabilitas pertanggungjawaban. Dalam melakukan pencanangan Desa Percontohan, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap beberapa Calon Desa Percontohan yang tersebar di 3 provinsi yang menjadi lokus pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



Dua anak Desa Kalena Rongo selepas bermain di Danau Weekuri, Nusa Tenggara Timur

FOTO : MUHAMMAD FATH

Penentuan desa yang akan dijadikan sebagai kandidat desa percontohan mempertimbangkan beberapa hal seperti; mengikuti satu paket pelatihan (4 pelatihan); memiliki rata-rata nilai *post-test* tinggi; direkomendasikan oleh DPMD Setempat dan memepertimbangkan kemudahan dalam hal koordinasi. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka didapatlah 8 desa sebagai Desa Calon Percontohan yang tersebar di 3 provinsi. Desa-desa tersebut adalah Desa Tountouan, Desa Bubung, dan Desa Argomulyo dari Provinsi Sulawesi Tengah; Desa Bumi Raya, Desa Mekarjaya, dan Desa Tondowatu dari Provinsi Sulawesi Utara; Desa Tebara, dan Desa Kalembu Ndaramen dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setelah terpilih Calon Desa Percontohan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian Calon Desa Percontohan yang

dilakukan oleh tim baik dari Widyaiswara maupun struktural yang ditunjuk oleh Kepala Pusdiklat KNPk. Penilaian dilakukan melalui kunjungan langsung ke desa dalam rangka pemantauan terhadap dokumen pertanggungjawaban dan menilainya menggunakan kertas kerja yang telah disusun dan disepakati oleh tim Pusdiklat KNPk. Kriteria penilaian Calon Desa Percontohan dilakukan dengan fokus kepada akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Tim Penilaian Desa Percontohan merupakan para Widyaiswara yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa, serta terlibat aktif dalam kegiatan Program Prioritas Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Desa baik dalam penyusunan desain pembelajaran,

Dari hasil kunjungan dan penilaian tim Pusdiklat KNPk kepada 8 calon Desa Percontohan, nilai tertinggi dicapai oleh Desa Tebara, Nusa Tenggara Timur. Desa ini akan menjadi rujukan bagi desa lainnya terkait akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa.

penyusunan materi ajar, maupun terlibat langsung dalam kegiatan mengajar. Selain Widyaiswara, Tim Penilaian Desa Percontohan juga berasal dari struktural yang ada di lingkungan Pusdiklat KNPk. Tugas tim meliputi persiapan hingga terselesainya laporan penilaian Desa Percontohan dengan adanya pembagian tugas antara Widyaiswara dan struktural. Widyaiswara bertanggungjawab atas konten penilaian yang terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aset desa, sedangkan tim yang berasal dari struktural bertanggungjawab atas hal-hal lain diluar konten utama.

Dari hasil kunjungan dan penilaian 8 calon Desa Percontohan, nilai tertinggi dicapai oleh Desa Tebara, Nusa Tenggara Timur. Bagi desa yang mendapatkan nilai tertinggi dan mendapat kategori sangat baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pusdiklat KNPk tersebut, maka akan dicanangkan sebagai Desa Percontohan yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lainnya khususnya terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan apa yang telah diajarkan selama pelatihan. Adanya Desa Percontohan dapat menjadi indikator keberhasilan atas kegiatan Program Prioritas Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Desa Tebara adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini dipimpin oleh Marthen Ragowino Bira sebagai Kepala Desanya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh Sekretaris Desa serta perangkat Desa. Pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Tebara

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban, yang telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa. Desa Tebara juga sudah melengkapi berbagai dokumen sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan aset juga menjadi perhatian pemerintahan Desa, dibuktikan dengan telah dilakukannya pencatatan atas berbagai aset yang dimiliki desa. Dari segi pemberdayaan, Desa Tebara menjadikan pariwisata sebagai andalan pendapatan asli desa, dan saat ini sudah mulai dikembangkan dan dikenal di Sumba, salah satunya adalah Desa wisata budaya Praijing, dimana kearifan budaya lokal Sumba dijaga dan dilestarikan. Dari berbagai kegiatan wisata ini, Desa Tebara mengembangkan BUMDesnya.

Salah satu hal yang membedakan Desa Tebara dengan desa yang lain adalah para aparat desa yang diisi oleh banyak pemuda asli daerah, dimana kepala Desa benar-benar mengoptimalkan Sumber Daya Manusia asli daerah. Marthen Ragowino Bira selaku Kepala Desa Tebara dalam salah satu sesi wawancara mengungkapkan bahwa "Tujuan saya adalah anak muda tidak lagi pergi ke luar daerah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) mencari sesuatu mimpi yang muluk di luar sana padahal di desa mereka ada potensi yang luar biasa. Mereka tetap bisa berada di desa menggapai mimpi mereka di desa menggapai masa depan mereka di desa, dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Hasilnya anak-anak muda ini sudah mulai bisa merasakan bagaimana

mereka nyaman bekerja di desa mereka sendiri dan bisa memberikan penghasilan kepada keluarganya serta yang paling penting adalah rasa nyaman mereka karena berada di kampung halamannya dekat dengan keluarga".

Pencanangan Desa Percontohan dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Januari 2019, berlokasi di Aula Gedung B Lantai 5 Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dalam pencanangan ini Bapak Rionald Silaban selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat serta memberikan penghargaan secara simbolis kepada Desa Tebara, yang diwakili oleh Marten Ragowino Bira selaku Kepala Desa Tebara atas keberhasilannya terpilih menjadi Desa Percontohan. Harapan bagi Desa Tebara kedepan adalah agar terus meningkatkan kinerja khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga terus dapat menjadi rujukan bagi desa lainnya.

PUSPA PARADISA PUTERI HADHYANTI
PUSDIKLAT PAJAK

MENGGALI JEJAK WAJIB PAJAK MELALUI FORENSIK DIGITAL PERPAJAKAN

Pemeriksaan dan penyidikan merupakan salah satu subsistem dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menjadi bagian utama dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia adalah pemeriksaan bukti permulaan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan yang dimaksud merupakan keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, data elektronik termasuk dalam kualifikasi sebagai bahan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang menyebabkan maraknya digitalisasi data dan informasi. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, *smartphone*, dan lain sebagainya beserta aplikasi di dalamnya sudah menjadi hal yang biasa digunakan sehari-hari. Baik itu di rumah, kantor, sekolah, maupun toko. Sudah tak jarang lagi kita temukan kafe maupun tempat makan yang menggunakan aplikasi pencatatan dan pembukuan dalam sebuah tablet yang dapat dibawa kemana saja. Instansi/lembaga serta perusahaan-perusahaan sudah mulai sering pula memanfaatkan *cloud storage* yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar daripada *harddisk*. Selain itu juga penggunaan media sosial serta *instant messaging* yang sudah sedemikian masif digunakan sebagai media pertukaran informasi. Hal-hal tersebut hanya beberapa contoh saja dari pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan secara konvensional saja.

Segala aktivitas yang disebutkan di atas pada akhirnya menghasilkan bukti data digital yang dalam perpajakan disebut data yang dikelola secara elektronik. Bukti tersebut



dapat berupa dokumen pembukuan dan persuratan dalam bentuk elektronik, pertukaran pesan melalui *instant messaging* dan media sosial, rekaman audio dan video, dan lain sebagainya.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital Untuk Kepentingan Perpajakan, data yang dikelola secara elektronik memiliki karakteristik rapuh, dapat diubah, mudah rusak dan hancur jika penanganannya tidak tepat. Selain itu, data digital kini telah dilengkapi pula dengan perlindungan menggunakan *password* dan enkripsi yang membuat pengartian data menjadi sulit. Hal ini menyebabkan jejak-jejak digital sulit diakses serta sulit pula untuk ditemukan data aslinya apabila telah

diubah. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan Forensik Digital dalam proses perolehan, pengolahan dan analisis, pelaporan, serta penyimpanan Data Elektronik. Pegawai yang melakukan hal tersebut harus memiliki kualifikasi tertentu yang sesuai dengan prosedur dan teknik yang dapat menjaga keaslian Data Elektronik.

Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Sesuai surat edaran tersebut, data yang dikelola secara elektronik (data elektronik) termasuk ke dalam bahan bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan untuk membuktikan adanya

tindak pidana di bidang perpajakan. Aturan ini juga mengatur bahwa perolehan data elektronik dilakukan oleh pemeriksa bukti permulaan yang memiliki keahlian forensik digital atau dengan bantuan tenaga forensik digital agar bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti hukum.

Untuk mendukung kegiatan forensik digital, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 membentuk Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital Untuk Kepentingan Perpajakan. Namun, pelaksanaan prosedur forensik digital masih menemui kendala karena kurangnya tenaga profesional yang ahli dalam bidang tersebut. Menjawab tantangan kebutuhan akan kompetensi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak pun menyusun kurikulum dan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan.

Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan ini akan sedikit berbeda dengan tahun lalu karena metode e-learning akan mulai diterapkan pada dua angkatan, yakni angkatan tiga dan empat.

Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan diadakan untuk melatih para tenaga forensik digital di Direktorat Jenderal Pajak agar mampu melakukan perolehan (akuisisi), mendokumentasikan, serta melakukan analisis terhadap data digital yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam proses pemeriksaan dan/atau penyidikan pajak. Standar kompetensi yang ingin dicapai melalui pelatihan ini meliputi pemahaman atas beberapa aspek, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana perpajakan serta pemeriksaan bukti permulaan, aspek hukum forensik digital perpajakan, dasar informasi teknologi, prosedur forensik digital perpajakan, dan teknik-teknik yang digunakan dalam forensik digital perpajakan. Selain itu, para peserta diharapkan dapat menerapkan teknik forensik digital perpajakan dan Menunjukkan watak,

integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisiplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik. Beberapa mata pelatihan yang diajarkan yaitu, Kapita Selekta Perpajakan: Tindak Pidana Perpajakan, Aspek Hukum Forensik Digital Perpajakan, Dasar Teknologi Informasi, Prosedur Forensik Digital Perpajakan, Pengenalan Teknik Forensik Digital Perpajakan, dan Praktik Forensik Digital Perpajakan.

Di tahun 2019 ini Pusdiklat Pajak menyelenggarakan pelatihan tersebut sebanyak 4 angkatan. Masing-masing angkatan akan diikuti oleh 30 peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Sampai saat ini Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan Angkatan I telah berlangsung pada tanggal 6 hingga 15 Februari 2019. Selanjutnya angkatan II akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 2019. Penyelenggara dalam pelatihan ini biasanya akan membuat grup

Whatsapp agar peserta dapat saling berbagi pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat tenaga forensik digital perpajakan yang ada masih terbatas.

Pelatihan ini akan sedikit berbeda dengan tahun lalu karena metode *e-learning* akan mulai diterapkan meski hanya dua angkatan saja, yakni angkatan tiga dan empat. Meskipun demikian, metode pembelajaran klasikal tetap akan dilakukan setelah peserta menyelesaikan materi pembelajaran berbasis *e-learning*. Hal ini dilakukan guna memperkuat pemahaman peserta secara menyeluruh.

Dalam pembelajaran klasikal akan dilakukan praktik langsung prosedur melakukan forensik digital perpajakan. Pusdiklat Pajak menyiapkan sebuah simulasi kondisi dimana terdapat suatu kasus dan peserta diminta mengumpulkan

jejak-jejak digital sebagai data pendukung dalam pemeriksaan.

Kedepannya, pelatihan ini akan menerapkan pembelajaran *e-learning* di semua angkatan. Hal ini sehubungan dengan perkembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang tengah bergerak untuk mendigitalisasikan seluruh bahan ajarnya. Target tahun ini sebanyak 30% program pelatihan telah mengaplikasikan *full e-learning*. Angka tersebut bisa saja bertambah di tahun selanjutnya.

Dalam mengadakan pelatihan Pusdiklat Pajak senantiasa berbenah diri dan berkembang. Dimulai dari proses identifikasi program, penyusunan kurikulum, penyelenggaraan, hingga evaluasi pelatihan. Kompetensi forensik digital perpajakan merupakan sebuah tantangan baru selanjutnya yang berusaha dipenuhi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam mendukung pemeriksaan bukti

dalam perpajakan. Harapannya dengan diselenggarakan Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan, ilmu dan keterampilan Petugas Pemeriksa Perpajakan terus berkembang dan meningkat. Dengan demikian, kompetensi tersebut akan membantu dalam pengumpulan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang merupakan bagian dari pengawalan dan pengawasan akan risiko indikasi pelanggaran perpajakan. Ujungnya akan tercipta ketertiban dan kepatuhan dari Wajib Pajak.



Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso. Filosofi kehidupan dari Ki Hadjar Dewantara tersebut menjadi kalimat bijak favorit Iqbal Islami, meskipun ia menyandang gelar MBA dari universitas kenamaan di Amerika Serikat. Baginya, filosofi tersebut seakan menjadi pengingatnya bahwa seorang pemimpin itu wajib dan akan selalu menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinya. Filosofi ini pulalah yang ia pegang saat memimpin Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kini.

EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON

Menjadi seorang Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bukanlah cita-cita Iqbal semasa muda. Meskipun lahir dan dibesarkan dari keluarga dengan sang ayah seorang guru, Iqbal yang tergolong cerdas ini justru bercita-cita menjadi insinyur.

Iqbal menempuh setiap jenjang pendidikannya di sekolah favorit di Lampung. Layaknya anak-anak seusianya kala itu, ia pun sering menghabiskan waktunya untuk bermain, berolahraga, serta mengikuti kegiatan pramuka. Namun demikian, anak ketiga dari

“Kita diberi kebebasan, tapi kita sudah diajarkan untuk membuat perhitungan tentang kehidupan”



enam bersaudara ini terbiasa dididik untuk mempunyai sikap mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sehingga ia tetap bisa menjaga prestasinya di sekolah.

“Kita diberi kebebasan, tapi kita sudah diajarkan untuk membuat perhitungan tentang kehidupan,” kenang Iqbal mengawali ceritanya. “Saya kebetulan bisa sekolah dari SD, SMP, SMA di tempat yang paling bagus, karena sejak awal telah diberikan pandangan sederhana oleh orang tua: kalau mau sekolah paling bagus ya *tau* sendiri nilainya harus bagus. Jadi nggak bisa mengandalkan orang tua. Untuk itu ya harus belajar. Jadi dari dulu saya sudah ditanamkan nilai-nilai seperti itu, untuk mempunyai inisiatif,

dimulai dari hal sederhana bahwa belajar itu bukan karena disuruh, tapi memang karena kepentingan diri sendiri,” ungkap Iqbal.

Selepas SMA, Iqbal sebetulnya sudah berjalan di jalur yang tepat untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang Insinyur. Ia berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, sebelumnya ia juga mendaftar ke Universitas Negeri Lampung (Unila) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Saat mendaftar ke STAN, ia mengaku hanya sekadar merasa tertantang karena saat itu ia mendengar kalau masuk STAN itu sangat sulit dan kompetitif. Siapa sangka akhirnya ia diterima di STAN sekaligus Universitas Negeri

Lampung (Unila).

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Iqbal akhirnya lebih memilih STAN yang biaya kuliahnya ditanggung negara. Pilihannya tersebut terbukti tepat, karena ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarganya meninggal saat Iqbal masih menduduki tingkat awal kuliahnya. Sulit baginya membayangkan jika pada waktu ia memutuskan memilih ITB atau Unila, bisa jadi ia akan kesulitan membiayai kuliahnya. Ini pulalah momen yang membuatnya percaya ungkapan klasik *everything happens for a reason*.



“Saya harus pastikan setiap proses yang dilakukan adalah yang terbaik, bahwa hasilnya nanti sesuai harapan, itu biasa saja, tapi misalnya tidak sesuai harapan pun, kita sudah puas karena tahu benar bahwa kita memberikan best effort pada proses tersebut”

CONNECTING THE DOTS

Tentang perjalanan karirnya hingga saat ini, Iqbal bercerita bahwa pertama kali ia mendaftar untuk mengikuti *open bidding* bukan untuk posisi Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, melainkan untuk jabatan yang lebih tinggi, yaitu Kepala BPPK di tahun 2014. Pada prosesnya, walaupun belum terpilih sebagai Kepala BPPK, Iqbal berhasil melaju sampai proses wawancara tahap akhir bersama 5 (lima) orang calon dengan mengungguli 11 (sebelas) calon lainnya.

Meskipun gugur di tahap wawancara akhir, bagi Iqbal, proses wawancara panel yang dihadiri para mantan Menteri Keuangan seperti Darmin Nasution, Chatib Basri dan Bambang Sudibyo tersebut merupakan momen yang berharga sekaligus paling menegangkan dalam hidupnya. Berharga karena bisa jadi momen tersebut hanya terjadi sekali seumur hidupnya, namun sangat menegangkan. “Saat wawancara itu, saya benar-benar sakit perut karena gugup,” seloroh Iqbal menunjukkan air muka serius.

Bagi seseorang yang menikmati dan menghargai proses serta menyadari bahwa hasil merupakan hak sepenuhnya dari Sang Pencipta, Iqbal selalu berusaha mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalannya. “Saya harus pastikan setiap proses yang dilakukan adalah yang terbaik, bahwa hasilnya nanti sesuai harapan, itu biasa saja, tapi misalnya tidak sesuai harapan pun, kita sudah puas karena tahu benar bahwa kita

memberikan *best effort* pada proses tersebut,” tegas Iqbal. Berbekal pengalamannya di *open bidding* Kepala BPPK, saat pimpinan BPPK dan rekan-rekannya mendorongnya untuk ikut *open bidding* jabatan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tahun 2015, ia pun merasa lebih siap.

“Waktu saya ikut panel eselon 2, saya itu udah nggak begitu gugup, sudah dapat menguasai diri karena kan saya udah ngalamin panel wawancara para mantan menteri pada saat bidding Eselon I,” kenang Iqbal.

Kutipan inspiratif dari Steve Jobs, “*You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future,*” seakan tepat menggambarkan perjalanan karir Iqbal Islami. Bagi Iqbal, posisinya saat ini merupakan keputusan-keputusan yang ia buat dan lewati di masa lalu sejak ia ditugaskan di STAN.

Sekembalinya dari pendidikan S2 di Amerika pada 1994, Iqbal ditugaskan sebagai widyaiswara di STAN hingga 2011. Enam belas tahun bertugas di STAN sebagai dosen, Iqbal mengaku mempunyai informasi yang terbatas tentang proses bisnis di BPPK. Namun, lewat peralihan tugas pada dua pusdiklat yang berbeda di rentang waktu 2011-2016 Iqbal belajar banyak hal. “Di Pusdiklat PSDM saya belajar banyak tentang proses bisnis pusdiklat mulai dari renbang sampai evalap, lalu

juga belajar *softskill*, saya tau bagaimana menyusun APBN, siklus-siklus keuangan negara, dan waktu di Pusdiklat KNPK saya pelajari juga tentang pengelolaan Barang Milik Negara,” jelas Iqbal. Baginya, dua penugasan tersebut membuat pemahamannya tentang keuangan negara dan BPPK semakin kaya yang membuatnya percaya diri ikut pada proses *bidding* Kepala BPPK saat itu. Walaupun tidak berhasil, jikalau ia tidak ikut proses *bidding* Kepala BPPK, belum tentu ia bisa mulus melenggang menjadi Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan seperti saat ini.

Dengan menghubungkan titik-titik kejadian tersebut Iqbal membuat Iqbal senantiasa bersyukur dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup pasti ada sebabnya.

KEMANDIRIAN DAN ETOS KERJA

Iqbal sudah mulai belajar mandiri dan hidup terpisah dari orang tuanya sejak SMA. Kala itu orang tuanya bertugas di kota Metro, Lampung, namun Iqbal memutuskan untuk sekolah di SMA di Bandar Lampung, bersama kedua kakaknya. Pengalaman hidup mandiri tersebut memudahkan dirinya ketika harus hidup merantau ke Jakarta untuk berkuliah di STAN. Kecemerlangannya menempuh pendidikan sejak kecil pun terbawa hingga akhir masa kuliahnya di STAN, di mana Iqbal berhasil lulus sebagai lulusan terbaik.

Selepas kuliah, Iqbal memilih tetap mengabdikan diri pada almamater untuk menjadi dosen ketimbang bekerja di BPKP. “Saya itu kalau dari segi NIP dapetnya BPKP (penempatan saat tingkat II kuliah), jadi harusnya kerja masuknya BPKP, tapi karena saya memilih menjadi asisten dosen (asdos), maka statusnya diperbantukan,” cerita Iqbal.

Pertimbangan lain Iqbal lebih memilih menjadi asisten dosen ketimbang auditor di BPKP adalah kemudahan mengikuti proses seleksi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Tiga tahun diperbantukan

menjadi asisten dosen, Iqbal mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang DIV, dan tidak lama kemudian diirinya mendapatkan kesempatan untuk langsung melanjutkan pendidikan S2 ke Amerika pada 1992.

Dua tahun di negeri Paman Sam, Iqbal terkesan dengan etos kerja yang diterapkan dan menjadi budaya bagi mahasiswa dan pekerja disana. Menurutnya warga disana memiliki etos kerja maupun etos belajar yang tinggi serta sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Mengambil program regular, teman-teman kampus Iqbal sebagian besar adalah warga asli Amerika yang memiliki komitmen tinggi saat berkuliah. “Mereka sekolah itu dengan mengorbankan pekerjaan, dan tidak ada kepastian setelah mereka lulus MBA, bisa diterima bekerja lagi, tidak ada yang semudah itu. Untuk biaya hidup selama kuliah, mereka mengajukan pinjaman. Jadi nggak ada *tuh* mereka belajar karena terpaksa, benar-benar untuk meningkatkan kompetensi diri, dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik setelahnya,” kisah Iqbal.

Begitupun dengan para pekerja disana, dirinya terkesan saat mendapatkan kesempatan bekerja paruh waktu di bagian pembukuan universitas. Seluruh staf bekerja dengan serius sepanjang waktu kerja, dan tidak ada orang membuang waktu kerja untuk hal-hal lain. Inspirasi budaya kerja masyarakat di negara Paman Sam tersebut Iqbal bawa sesampainya ke Indonesia, dan ia coba terapkan kepada para mahasiswanya dan staf-stafnya kini di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

PENTINGNYA BERPIKIR SELANGKAH DI DEPAN

Terakhir, tak lupa Iqbal menyinggung tentang transformasi yang saat ini berlangsung di BPPK. Baginya, transformasi BPPK dengan strategi Kemenkeu *Corporate University* adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga *sustainability* BPPK sebagai sebuah

organisasi agar bisa fit dengan kebutuhan *stakeholders* di masa datang.

Iqbal lalu bercerita bahwa mungkin tanpa kita sadari, BPPK adalah unit di Kementerian Keuangan yang tugas fungsi dan strukturnya tidak pernah berubah secara signifikan sejak awal berdirinya di tahun 1976. Jika berkaca pada perubahan masif yang terjadi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Modern, Direktorat Jenderal Pajak dengan perjalanan panjang reformasi perpajakannya, dan juga perubahan unit-unit lain di Kementerian Keuangan, transformasi BPPK merupakan langkah wajib untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan yang telah lebih dulu bertransformasi.

Strategi Kemenkeu *Corporate University* dilakukan dalam rangka mendekatkan diri dengan kebutuhan strategis unit-unit dan menjawab tantangan untuk mereduksi biaya tinggi dari penyelenggaraan pelatihan secara klasikal. *E-learning* adalah masa depan dari pelatihan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung.

Terkait banyaknya pertanyaan yang muncul seputar penerapan *e-learning*, seperti “bagaimana kita mampu menerapkan *e-learning* jika budaya *e-learning*-nya belum ada, dan orangnya belum siap?” Iqbal berpendapat seharusnya kita senantiasa “*be ready*” sebelum sesuatu dibutuhkan dan berpikir selangkah di depan. Perubahan yang baik adalah perubahan yang muncul dari inisiatif diri sendiri, bukan perubahan dengan *constrain* waktu ataupun bentuk yang ditentukan oleh pihak lain. Iqbal berharap BPPK-lah yang menciptakan tren pembelajaran *e-Learning* dan pembelajaran digital lainnya di Kementerian Keuangan.

Serambi Ilmu

Anies Said Basalamah

MEMILIH SAMPEL UNTUK PENELITIAN WIDYAISWARA

Agung Tri Safari

PEMBERIAN PREMI ATAS PELANGGARAN PEMBAAAN UANG TUNAI DAN/ ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA

I Wayan Sukada

PAJAK UMKM TURUN : BAGAIMANA DENGAN BUM DESA?

ANIES SAID BASALAMAH
PUSDIKLAT PSDM

MEMILIH SAMPEL UNTUK PENELITIAN WIDYAISWARA

PENDAHULUAN

Mencermati penelitian para Widyaiswara, khususnya Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM (Pusdiklat PSDM) yang setiap tahun menjadikan penelitian sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) mereka, banyak hal menggembirakan yang dapat dikemukakan. Meskipun masih dimungkinkan satu penelitian (dalam hal ini kajian akademis) dilakukan oleh dua orang peneliti, jumlah penelitian yang dilakukan secara individual oleh para Widyaiswara kian bertambah. Objek penelitiannya pun semakin berkembang ke hal-hal yang berkait dengan pendidikan dan pelatihan, topik pelajaran, ataupun pengelolaan pelatihan di Pusdiklat PSDM, Badan Diklat Keuangan (BPPK) maupun unit-unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sisi positif lain dari pelaksanaan penelitian oleh Widyaiswara adalah pengetahuan mereka tentang penelitian kian membaik. Teknik-teknik penelitian yang dilakukan juga ada yang kuantitatif dan ada pula yang kualitatif. Apakah itu berarti sudah sempurna? Tentu saja belum. Salah satu “kelemahan” yang umum dialami adalah bahwa para Widyaiswara lebih menyukai pemilihan sampel secara purposif atau bersifat *judgmental*. Memang cara ini sederhana dan umumnya dilakukan karena keterbatasan waktu, dana, ataupun responden, yang kalau melihat peserta pelatihan di Pusdiklat PSDM bisa berasal

dari seluruh wilayah Indonesia sehingga sangat tidak memungkinkan untuk diteliti dalam jumlah yang banyak, memadai, atau ideal terutama jika metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Salah satu dari kasus yang penulis amati adalah yang dilakukan oleh Widyaiswara peneliti salah satu Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak beserta kantor-kantor di bawahnya dengan sebaran pegawai sebagaimana tampak pada Tabel 1. Nama Kanwil dan unit-unit di bawahnya sengaja tidak penulis ganti, tetapi data pegawainya berbeda dari data penelitian Widyaiswara yang bersangkutan karena adanya mutasi dan promosi yang terjadi pasca penelitian Widyaiswara tersebut. Kolom “Nomor Pegawai” merupakan kreasi penulis yang dibuat untuk menerapkan pemilihan sampel secara acak yang memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang baik sehingga, jika lulus pengujian reliabilitas dan validitas, peneliti diharapkan dapat melakukan generalisasi pada data yang ditelitinya.

Sebagaimana dilakukan dalam penelitian Widyaiswara tersebut, penentuan besarnya sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Untuk mempermudah pembahasan, misalkan dari total populasi 1.831 pegawai dan tingkat presisi 10% diperoleh angka 94,8 atau dibulatkan menjadi 100 orang yang akan dijadikan sebagai sampel. Akan tetapi berbeda dengan pendistribusian sampel ke masing-masing unit dalam penelitian Widyaiswara tersebut yang

masih menggunakan metode purposif sehingga menurut penulis belum ideal. Dalam artikel ini penulis menyarankan penggunaan Microsoft Excel yang sudah tersedia di kantor sebagai alat bantu bagi para Widyaiswara dalam “mendistribusikan” sampel yang sudah dipilih secara matematis tersebut (menggunakan rumus Slovin) secara acak (*random*) agar lebih ideal dan secara akademis dapat digeneralisasikan ke seluruh data.

MEMILIH SAMPEL YANG AKAN DITELITI

Dalam buku *Audit Sampling: Teori dan Aplikasi*, Basalamah (2003) menyebutkan adanya tiga cara yang dapat digunakan oleh auditor untuk memilih sampel, yaitu dengan menggunakan tabel angka acak, secara sistematis, atau dengan bantuan komputer. Dalam bukunya yang lain, *Microsoft Excel sebagai Alat Bantu Audit*, Basalamah (2008) memakai Microsoft Excel sebagai alat bantu komputer meskipun bagi auditor bantuan komputer adalah perangkat lunak khusus audit seperti IDEA, ACL, dan sebagainya. Dalam artikel ini penulis juga menggunakan program Microsoft Excel untuk memilih dan menentukan sampel karena kesamaan pola pikir antara Widyaiswara sebagai peneliti dengan auditor. Yaitu, keduanya sama-sama tidak bisa menggunakan sampel yang sudah terpilih untuk digunakan lagi sebagai sampel untuk tujuan yang sama (disebut

Tabel 1. Sebaran Populasi dan Penomoran untuk Pemilihan Angka Acak

No.	Kantor	Jumlah Pegawai	Nomor Pegawai
1.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	152	1 – 152
2.	KPP Madya Semarang	127	153 - 279
3.	KPP Pratama Blora	92	280 - 371
4.	KP2KP Purwodadi	6	372 - 377
5.	KPP Pratama Demak	89	378 - 466
6.	KPP Pratama Kudus	99	467 - 565
7.	KPP Pratama Jepara	88	566 - 653
8.	KPP Pratama Pati	96	654 - 749
9.	KP2KP Rembang	6	750 - 755
10.	KPP Pratama Pekalongan	110	756 - 865
11.	KPP Pratama Batang	98	866 - 963
12.	KP2KP Kendal	7	964 - 970
13.	KPP Pratama Salatiga	105	971 - 1075
14.	KP2KP Ungaran	6	1076 - 1081
15.	KPP Pratama Semarang Barat	108	1082 - 1189
16.	KPP Pratama Semarang Candisari	98	1190 - 1287
17.	KPP Pratama Semarang Selatan	80	1288 - 1367
18.	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	82	1368 - 1449
19.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	77	1450 - 1526
20.	KPP Pratama Semarang Timur	94	1527 - 1620
21.	KPP Pratama Semarang Gayamsari	89	1621 - 1709
22.	KPP Pratama Tegal	116	1710 - 1825
23.	KP2KP Bumiayu	6	1826 - 1831
	Total	1831	

Sumber: Diolah dari SIKKA DJP

dengan istilah *sampling without replacement*). Artinya, misalkan tujuan pemilihan sampel adalah untuk diwawancara (misalnya mengenai pendapat orang yang diwawancara tersebut pada kebijakan yang diteliti), maka seorang pejabat yang sudah terpilih dan kemudian diwawancara tidak mungkin lagi dipilih untuk diwawancara mengenai hal yang sama (mengenai pendapat orang tersebut pada kebijakan yang diteliti).

Hal ini berbeda dengan *design* program komputer seperti Microsoft Excel yang

dalam memilih sampel memungkinkan untuk dipilih kembali (disebut dengan istilah *sampling with replacement*). Untuk itu Widyaiswara atau peneliti perlu menyesuaikan program Microsoft Excel tersebut agar tidak ada satu objek yang diteliti berkali-kali padahal sudah diketahui dari saat pertama objek tersebut diteliti.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memilih 323 sampel menggunakan Microsoft Excel 2010 (atau 2013) adalah sebagai berikut (lihat juga Basalamah, 2008):

1. Buat nomor urut 1 sampai 1.831 untuk mengindikasikan pegawai yang pertama hingga yang ke 1.831. Beri identifikasi 1 itu siapa, 2 itu siapa dan seterusnya. Jika Kepala Kanwil juga akan diwawancara, maka nomor urut 1 misalnya adalah Kepala Kanwil, nomor urut 2 adalah Kepala Bagian Tata Usaha, dan seterusnya. Akan tetapi jika Kepala Kanwil atau pejabat lainnya tidak akan disampel (misalnya hanya ingin meneliti para pegawai), maka harus diidentifikasi terlebih dahulu nomor urut 1 itu siapa, nomor urut 2 itu siapa, dan seterusnya. Tanpa angka-angka seperti ini maka Microsoft Excel tidak dapat memilih angka acak, karena, sesuai dengan namanya, harus ada angkanya. Pada Tabel 1, nomor urut 1 sampai dengan # adalah nomor yang dibuat untuk mengindikasikan pegawai di Kanwil, nomor # sampai dengan # adalah KPP Madya Semarang, dan seterusnya.
2. Pada sel yang dipilih, misalkan M1, tulis instruksi sebagai berikut:
=RANDBETWEEN(1;1831)
Tekan Enter

Pada sel tersebut akan muncul suatu angka antara 1 sampai dengan paling banyak 1.831. Instruksi RANDBETWEEN maksudnya adalah meminta Microsoft Excel untuk memilih angka secara acak (*random*) antara 1 sampai dengan 1.831. Pada Microsoft Excel 2007 atau sebelumnya instruksi ini belum tersedia.

3. *Copy* sel M1 tersebut ke sel A1 sampai J20 untuk menghasilkan 200 angka. Jumlah sel tersebut tidak harus 200, tetapi untuk berjaga-jaga seandainya ada angka yang rangkap maka angka yang rangkap tersebut bisa dihapus.
4. Blok sel A1 sampai J20 tersebut, pilih instruksi *Copy* (klik *icon* Copy atau tekan Ctrl+C).
5. Tempatkan kursor pada sel A1.
6. Klik kanan, pilih Paste Special, pilih *icon* 123 (Paste Values). Instruksi ini dimaksudkan untuk membuat angka-angka pada kolom A1 sampai J20 tersebut tidak berubah-ubah

Tabel 2. Hasil Pemilihan Angka Acak

No.	A	B	C	D	E	F
1	1652	98	1123	1305	1510	1076
2	375	12	1231	688	1346	848
3	1170	1076	316	23	824	971
4	34	15	545	1001	1119	886
5	801	38	1400	1589	1385	1300
6	1184	1412	379	1094	127	41
7	1318	228	765	1487	295	1419
8	804	1535	398	1410	758	175
9	1351	1405	401	448	31	1517
10	624	699	899	835	1430	948
11	1053	1657	1451	346	967	363
12	1542	1062	1245	531	971	28
13	105	68	1480	697	1207	818
14	1093	686	83	709	734	93
15	1509	1439	1483	266	1181	380
16	417	848	604	717	339	542
17	551	1185	947	677	373	97
18	977	250	186	1521	691	84
19	798	954	442	150	609	1003
20	257	1153	1426	484	1018	477

Tabel 3. Hasil Pemilihan Angka Acak Setelah Diurutkan dari yang Terkecil

No.	A	B	C	D	E
1	12	346	697	1018	1385
2	15	373	699	1053	1400
3	23	375	709	1062	1405
4	31	379	717	1076	1410
5	34	398	734	1093	1412
6	38	401	758	1094	1426
7	68	417	765	1119	1430
8	83	442	798	1123	1439
9	98	448	801	1153	1451
10	105	484	804	1170	1480
11	127	531	824	1181	1483
12	150	545	835	1184	1487
13	186	551	848	1185	1509
14	228	604	899	1207	1510
15	250	609	947	1231	1521
16	257	624	954	1245	1535
17	266	677	967	1305	1542
18	295	686	971	1318	1589
19	316	688	977	1346	1652
20	339	691	1001	1351	1657

Tabel 4. Sebaran Populasi dan Sampel untuk Masing-masing Kantor yang Akan Diteliti

No.	Kantor	Jumlah Pegawai	Nomor Pegawai	Jumlah Sampel
1.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	152	1 - 152	12
2.	KPP Madya Semarang	127	153 - 279	5
3.	KPP Pratama Blora	92	280 - 371	4
4.	KP2KP Purwodadi	6	372 - 377	2
5.	KPP Pratama Demak	89	378 - 466	6
6.	KPP Pratama Kudus	99	467 - 565	4
7.	KPP Pratama Jepara	88	566 - 653	3
8.	KPP Pratama Pati	96	654 - 749	9
9.	KP2KP Rembang	6	750 - 755	1
10.	KPP Pratama Pekalongan	110	756 - 865	7
11.	KPP Pratama Batang	98	866 - 963	3
12.	KP2KP Kendal	7	964 - 970	1
13.	KPP Pratama Salatiga	105	971 - 1075	6
14.	KP2KP Ungaran	6	1076 - 1081	1
15.	KPP Pratama Semarang Barat	108	1082 - 1189	9
16.	KPP Pratama Semarang Candisari	98	1190 - 1287	3
17.	KPP Pratama Semarang Selatan	80	1288 - 1367	4
18.	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	82	1368 - 1449	8
19.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	77	1450 - 1526	7
20.	KPP Pratama Semarang Timur	94	1527 - 1620	3
21.	KPP Pratama Semarang Gayamsari	89	1621 - 1709	2
22.	KPP Pratama Tegal	116	1710 - 1825	0
23.	KP2KP Bumiayu	6	1826 - 1831	0
	Total	1831		100

9. Setelah memperoleh angka-angka sebanyak seratus sebagaimana terlihat pada kolom A1 sampai E20, maka untuk mengetahui siapa-siapa yang akan diteliti dari hasil angka tersebut, instruksi selanjutnya adalah mengurutkan angka-angka tersebut dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar, dengan cara diblok kolom A1 sampai E20 dan diklik icon Sort & Filter (atau klik kanan, pilih Sort) dan pilih Sort Smallest to Largest. Hasilnya adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 3 tersebut maka peneliti sudah dapat mengetahui berapa yang akan diambil sebagai sampel dari masing-masing kantor. Tabel 4 menunjukkan distribusi dari ke-100 pegawai yang terpilih sebagai sampel. Perhatikan bahwa Kanwil DJP Jawa Tengah I atau KPP Madya Semarang yang jumlah pegawainya termasuk yang paling banyak hanya terpilih masing-masing 12 dan 5 orang. Bahkan KPP Pratama Tegal yang juga jumlah pegawainya banyak sama sekali tidak ada yang terpilih sebagai sampel. Hal ini disebabkan karena pemilihan sampel dilakukan secara acak dan masing-masing pegawai mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, dan yang sudah terpilih sebagai sampel (dalam contoh di atas adalah pegawai dengan nomor 798, 417, serta 1.153, dan angka ini kebetulan saja terpilih) tidak bisa lagi dipilih sebagai sampel sehingga dicoret dan masing-masing diganti dengan pegawai dengan nomor 848, 971, dan 1.076). Cara ini berbeda dengan perhitungan proporsional yang sering digunakan secara *judgmental* oleh peneliti. Dalam contoh 1.831 pegawai sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1, KPP Pratama Tegal yang jumlah pegawainya sebanyak 116 orang akan terpilih secara proporsional sebanyak tujuh orang ($116/1.831 \times 100 = 6,34 \approx 7$), atau Kanwil DJP Jawa Tengah I pegawainya akan terpilih sebanyak sembilan orang ($152/1.831 \times 100 = 8,30 \approx 9$). Dengan pemilihan sampel secara acak (*simple random sampling*) maka ke 1.831

menghasilkan 97, masih di atas 95 angka sampel minimum.

orang tersebut masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sedangkan jika menggunakan cara proporsional maka kantor yang pegawainya banyak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terpilih sebagai sampel.

Dengan terpilihnya seratus pegawai tersebut maka proses selanjutnya adalah dimulainya pengumpulan data, misalkan keseratus pegawai tersebut dikirim kuesioner, diwawancara, dan seterusnya sesuai dengan langkah-langkah penelitian

yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Basalamah, Anies S. M., 2003. *Audit Sampling dengan Statistik: Teori dan Aplikasi*, edisi kedua. Depok: Usaha Kami.
 Basalamah, Anies S. M., 2008. *Microsoft Excel sebagai Alat Bantu Audit*, edisi ketiga. Depok: Usaha Kami.

sebagaimana angka pada sel M1 yang setiap ada pergerakan aktivitas yang melibatkan instruksi "Enter" maka angka ini akan berubah.

7. Pada sel yang dipilih, misalkan N1, tulis instruksi sebagai berikut:
 =MODE(A1:J20)
 Tekan Enter

Jika muncul hasil #N/A berarti ke-200 angka tersebut tidak ada yang rangkap. Instruksi MODE adalah untuk mengetahui apakah dalam sederetan angka itu ada yang rangkap atau tidak (modus). Instruksi yang sama bisa dibuat dengan beberapa kali instruksi, misalnya =MODE(A1:A20) dan jika hasilnya #N/A maka instruksinya diubah menjadi =MODE(A1:B20) dan

seterusnya sampai diperoleh angka sebanyak 100, misalkan sampai dengan =MODE(A1:F20).

Jika muncul angka tertentu pada sel N1, maka satu dari angka tersebut harus dihapus agar tidak ada angka yang sama pada sederetan tabel angka acak (*random number table*) pada sel A1 sampai J20 tersebut. Berdasarkan beberapa kali instruksi tersebut diperoleh hasil sebagaimana tampak pada Tabel 2 pada halaman berikut ini.

8. Karena untuk mendapatkan 100 angka hanya butuh kolom A sampai kolom E, maka sel B3, B16, dan E12 ditulis masing-masing dengan angka yang ada di sel F1, F2, dan F3, sedangkan sel F4 dan seterusnya tidak diperlukan lagi dan dapat dihapus. Pada Tabel

2 penulis beri warna dasar kuning font merah untuk sel B3, B16, dan E12 yang angkanya masing-masing diisi dari angka-angka yang ada di sel F1, F2, dan F3, dan sel F1 sampai F3 yang penulis tulis dengan font merah dan dicoret (*strikethrough*) karena sudah dipindahkan masing-masing ke sel B3, B16, dan E12, sedangkan sel F4 sampai F20 diberi warna dasar kuning (*text highlight color*) dan dicoret (*strikethrough*) karena sudah tidak diperlukan lagi karena jumlah angka sudah mencapai 100, atau sebanyak jumlah sampel yang diperlukan.¹

¹ Alternatifnya adalah bahwa ketiga sel ini (B3, B16, dan E12), tidak perlu diganti tetapi tetap dibiarkan kosong. Dengan angka yang dobel hanya tiga sedangkan sampel minimum menurut rumus Slovin adalah 95, tiga sel yang kosong dari 100 angka acak tersebut masih

AGUNG TRI SAFARI
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PEMBERIAN PREMI ATAS PELANGGARAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA

ABSTRAK

Tujuan artikel ini disusun adalah untuk menganalisis pengaturan pemberian premi atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang pada kenyataannya bukan merupakan pelanggaran administrasi kepabeanan. Disimpulkan bahwa kebijakan pemberian premi atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, secara substantif tujuannya baik yaitu implementasi sistem reward dalam rangka peningkatan motivasi pegawai DJBC dalam pelaksanaan tugasnya, namun perlu dicermati kembali aspek legal formalnya agar tidak menjadi permasalahan kelak.

Kata kunci: Premi, pelanggaran pembawaan uang tunai, instrumen pembayaran.

PENDAHULUAN

Reward dan *punishment* merupakan metode bertolak belakang yang dilakukan dalam memotivasi seseorang untuk meningkatkan prestasinya dan meninggalkan kinerja buruknya. Metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja, namun selalu terjadi perbedaan pendapat mana yang lebih diprioritaskan antara *reward* dan *punishment*. *Reward* artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen, *reward* merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi para pegawai. Metode ini bisa meng-*asosiasi*-kan perbuatan dan tingkah laku seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, *reward* juga bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat untuk memperbaiki

atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapai.

Implementasi sistem *reward* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diantaranya adalah pemberian premi kepada orang, sekelompok orang, dan atau unit kerja yang berjasa dalam **penanganan pelanggaran kepabeanan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Kepabeanan (selanjutnya Undang-Undang Kepabeanan).

Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2016. Pada pasal 2 ayat (3) PMK tersebut terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari:

- a. sanksi administrasi berupa denda;
- b. sanksi pidana berupa denda;
- c. hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai;
- d. nilai atas barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang; dan/ atau
- e. **sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.** “

Pada kenyataannya, sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain **tidak diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, namun diatur pada Undang-Undang**

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya Undang-Undang TPPU).

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah analisis pengaturan pemberian premi atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya yang tidak diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, namun diatur pada Undang-Undang TPPU?

PEMBAHASAN MASALAH

Salah satu tugas DJBC adalah sebagai pengawas perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, terutama atas pengeluaran atau pemasukan barang ke/dari luar wilayah Indonesia. Dalam melakukan tugas pengawasan, DJBC melaksanakan salah satu perannya sebagai *community protector* (pelindung masyarakat), yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional dan lain-lain. Peran *community protector* tercermin dalam salah satu tugas pengawasan atas barang-barang yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis sebagai barang dilarang atau dibatasi impor ekspornya.

Uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya dalam jumlah tertentu termasuk obyek pengawasan DJBC berdasarkan Undang-Undang TPPU yang mewajibkan pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya pada saat masuk/keluar wilayah pabean Indonesia, kepada DJBC.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang TPPU dinyatakan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling

sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia **wajib memberitahukannya** kepada DJBC.

Apabila tidak memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya kepada petugas Bea dan Cukai, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang TPPU dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Demikian juga jika seseorang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi administratif tersebut diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh DJBC.

Berdasarkan pasal 113D ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan bahwa orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi. Tidak dijelaskan secara detail siapa sajakah orang perorang, kelompok orang, dan atau unit kerja yang berhak memperoleh premi. Dalam penjelasan pasalnya diuraikan kriteria “*berjasa dalam menangani*” yaitu meliputi: siapa saja yang memberikan informasi, siapa saja yang menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, dan siapa saja yang menyelesaikan penagihan dalam hal **pelanggaran administrasi kepabeanan**; atau siapa saja yang memberikan informasi, siapa saja yang melakukan penangkapan, siapa saja yang melaksanakan penyidikan, dan siapa saja yang melaksanakan penuntutan

dalam hal **pelanggaran pidana kepabeanan**. Pemberian informasi terkait dugaan pelanggaran administrasi kepabeanan maupun dugaan pelanggaran pidana kepabeanan dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai itu sendiri atau terdapat peran serta dari aparat penegak hukum lainnya (TNI/POLRI dan lain-lain) atau bahkan dari anggota masyarakat (LSM/masyarakat biasa dan lain-lain). Dalam hal informasi yang diberikan akurat dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berlaku, maka pihak-pihak yang memberikan informasi akan mendapatkan haknya. Khusus terkait dengan penanganan pelanggaran pidana kepabeanan, pihak Kejaksaan selaku pihak yang melaksanakan penuntutan perkara juga berhak mendapatkan premi. Besaran premi yang diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan. Artinya separuh penerimaan negara yang sebelumnya telah disetorkan melalui denda administrasi yang terkait proses pelanggaran administrasi atau hasil lelang barang sitaan/rampasan yang terkait proses penyidikan kepabeanan, akan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak berupa premi. Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri. Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif berupa premi dimaksud tidak hanya kepada aparat Bea dan Cukai saja, akan tetapi juga kepada aparat penegak hukum lainnya, dan juga warga masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemberantasan penyelundupan. Sekali lagi bahwa penambahan pasal ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai DJBC dan penegak hukum lainnya serta keikutsertaan masyarakat dalam upaya penanggulangan pelanggaran kepabeanan, baik pelanggaran yang

PAJAK UMKM TURUN : BAGAIMANA DENGAN BUM DESA?

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dan bersifat final atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak dengan tarif 0,5% meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)? Apakah BUM Desa dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% atau tidak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan BUM Desa dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan problem solution. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUM Desa dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh 0,5% final. Untuk mencapai kepastian hukum dan memenuhi semangat penerbitan PP 23 Tahun 2018 disarankan agar dalam penyusunan aturan pelaksanaan ditegaskan bahwa BUM Desa dapat disamakan dengan Wajib Pajak Badan.

Keywords : PPh Final; Pajak BUM Desa; PP 23 tahun 2018

PENDAHULUAN

Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 ditetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh dengan tarif sebesar 0,5% bersifat final. Besaran PPh terutang dihitung dari peredaran bruto usaha selama satu bulan. Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas tarif PPh 0,5% final meliputi Wajib Pajak tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Sebelumnya, dengan PP 46 tahun 2013, besarnya tarif PPh atas usaha yang sama ditetapkan sebesar 1% bersifat final. Penurunan tarif tersebut didasarkan pada keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan pembelajaran kepada Wajib Pajak, khususnya yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Disamping itu, penetapan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong

masyarakat ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Wajib Pajak tertentu yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% adalah Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Pertanyaannya, apakah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat disamakan dengan Wajib Pajak Badan, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh sebesar 0,5% final?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan *problem solution*. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi

objek yang alamiah dengan hasil lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi* (Sogiyono, 2015: 38). Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya (Soekanto, S, 2015: 10). *Problem solution* merupakan penelitian yang bertujuan tidak hanya menemukan masalah tetapi sekaligus juga untuk mengatasi masalah (Soekanto, S, 2015: 10).

KAJIAN TEORI

- Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

bersifat administrasi maupun pidana.

Frasa “*orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi*”, apabila diuraikan berdasarkan subjek, predikat dan objek kalimatnya, maka akan menjadi:

Subjek	: orang perseorangan, kelompok orang dan atau unit kerja
Keterangan Subjek	: berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan
Predikat	: memperoleh
Objek	: premi

Subjek yang memperoleh premi, dalam hal ini orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja harus berkaitan erat dengan keterangan subjek, yaitu harus berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan penjelasan pasal 113D ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **pelanggaran kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi dan tindak pidana kepabeanan**. Menurut hemat penulis terdapat limitasi atau pembatasan atas pelanggaran dimaksud yaitu hanya terkait pelanggaran kepabeanan. Dapat dimungkinkan terhadap suatu perbuatan atau kejadian bersinggungan atau beririsan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain namun apabila penyelesaiannya dibangun berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan maka hak premi dapat diperoleh, dengan pertimbangan: Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dinyatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 secara tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang Kepabeanan.

Menurut Sutardi, pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan mengatur tentang pemberian premi bagi para petugas sebagai contohnya yang berpatroli di laut dalam hal ini para petugas yang menangkap kapal yang sedang melakukan *illegal fishing*, sepanjang *illegal fishing* tersebut diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, karena sebenarnya *illegal fishing* adalah merupakan penyelundupan ekspor, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), penyelundupan ekspor harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Dengan kata lain siapapun berhak mendapatkan premi sebagaimana diatur dalam pasal ini, apabila penyelesaian kasus *illegal fishing* tersebut mengacu/didasarkan pada undang-undang kepabeanan.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian premi atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2016, secara substantif tujuannya baik. Tujuannya implementasi sistem *reward* dalam rangka peningkatan motivasi pegawai DJBC atas pelaksanaan tugasnya, khususnya pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain, namun perlu dicermati kembali aspek legal formalnya agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi

Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Jakarta.

Peratuan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi

Indrakusuma. 1978. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP.

Mangkunegara, Anwar. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.

Sutardi. 2016. *Catatan & Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan*. Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus.

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/24141-pembawaan-uang-tunai-rupiah-atau-valuta-asing-keluar-masuk-wilayah-pabean-republik-indonesia> diakses pada tanggal 31 Mei 2018

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa (desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendirian BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 4 Tahun 2015, dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Adapun tujuan pendirian BUM Desa antara lain meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan Pendapatan Asli Desa.

Dilihat dari dasar hukum dan tujuan pembentukannya, BUM Desa dibangun sebagai motor penggerak perekonomian desa. Sampai dengan bulan Juni 2018, berdasarkan data dari Kementerian Desa PDPTT, jumlah BUM Desa telah mencapai 32.249 dari 74.957 desa di seluruh Indonesia.

b. Badan Sebagai Wajib Pajak

Wajib Pajak, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya Badan, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan, sebagai subjek pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 23 Tahun 2018, mengatur bahwa Wajib Pajak tertentu yang dikenai PPh final merupakan Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

PEMBAHASAN

Sebagai mana dijelaskan dalam penjelasannya, terdapat empat semangat yang terkandung dalam PP 23 tahun 2018. Pertama, dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak. Kemudahan dan kesederhanaan dimaksud dilakukan dengan pengenaan pajak yang didasari atas peredaran bruto dari usaha Wajib Pajak selama sebulan. Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai usaha berjualan sembako. Hasil penjualan selama sebulan sebesar Rp60.000.000,00. Besarnya pajak penghasilan terutang dihitung dari Rp60.000.000,00 dikalikan dengan tarif PPh (0,5%) final. Bersifat final dimaksudkan bahwa atas pembayaran

PPh yang telah dilakukan dalam satu tahun pajak tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak terutang di akhir tahun pajak tersebut. Kedua, adanya upaya pemberian pembelajaran kepada Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan jangka waktu pemberlakuan PP 23 tahun 2018. Pembelajaran terutama terkait kewajiban penyelenggaraan pembukuan, karena pada dasarnya setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Ketiga, mendorong masyarakat ikut berperan dalam kegiatan ekonomi formal. Penerapan tarif PPh sebesar 0,5% dan bersifat final termasuk sangat rendah dibandingkan dengan tarif PPh umum. Sebagai mana Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, diatur tarif terendah sebesar 5%. Dengan penerapan tarif ini diharapkan masyarakat dengan sukarela mau mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tahap awal setelah ber-NPWP Wajib Pajak dapat dikenakan PPh dengan tarif 0,5% final. Untuk mengetahui peredaran usahanya, Wajib Pajak hanya diwajibkan membuat catatan atas peredaran usahanya. Keempat, untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. Penerapan aturan ini bersifat tidak memaksa, artinya Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu, yang merasa mampu melaksanakan pembukuan dapat memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas ini. Apabila Wajib Pajak memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas tarif PPh ini, maka akan dikenakan dengan tarif PPh umum.

Dalam penerapan PP 23 Tahun 2018, terdapat tiga kriteria. Pertama, dapat dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas kegiatan usaha, bukan gaji, upah, atau yang sejenisnya. Kegiatan usaha yang dimaksud misalnya usaha dagang, fotokopi, cuci setrika (*laundry*), dan yang sejenisnya. Kedua, yang menerima atau memperoleh penghasilan adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, bukan Wajib Pajak Luar Negeri. Wajib pajak Dalam Negeri adalah Warga Negara Indonesia, orang asing yang tinggal di

Indonesia lebih dari 183 hari dalam dua belas bulan, atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Ketiga, memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu dibatasi tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Satu tahun pajak meliputi 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun tersebut.

Wajib Pajak Dalam Negeri yang memanfaatkan fasilitas tarif PPh sebesar 0,5% final hanyalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Karena aturan ini tidak memaksa, apabila Wajib Pajak yang masuk kriteria sebagai mana disebutkan di atas memilih untuk dikenakan tarif PPh umum, maka Wajib Pajak tersebut harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Apabila Wajib Pajak telah diijinkan untuk menerapkan tarif PPh umum, maka tahun-tahun berikutnya tidak dapat memakai fasilitas tarif PPh 0,5% final.

Pembatasan waktu pemanfaatan tarif PPh sebesar 0,5% final ini berbeda untuk masing-masing golongan Wajib Pajak. Pembatasan waktu ini merupakan upaya pembelajaran kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pembatasan jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif ini masing-masing, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tujuh tahun, Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma paling lama empat tahun, dan Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas paling lama tiga tahun. Penentuan jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun Wajib Pajak terdaftar. Hal ini berlaku untuk Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Juli 2018. Sebagai contoh, Wajib Pajak terdaftar tanggal 1 Agustus 2018, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal terdaftar. Berbeda dengan Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Menghitung jangka waktu

tersebut dimulai sejak 1 Juli 2018. Dalam batas waktu yang diberikan tersebut, diharapkan Wajib Pajak sudah mampu melakukan pembukuan sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Menilik pengertian badan yang diatur dalam undang-undang perpajakan (Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh) BUM Desa dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan. Pertanyaan selanjutnya apakah BUM Desa dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh 0,5% final? Ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam mengidentifikasi hal tersebut. Pertama, dalam PP 23 Tahun 2018 tidak diatur secara tegas bahwa BUM Desa merupakan bentuk Wajib Pajak Badan yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh 0,5% final. Hal ini berbeda dengan badan yang berbentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas, yang diatur secara tegas dapat menggunakan tarif PPh 0,5% final. Pembatasan hanya pada peredaran bruto selama setahun yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. Kedua, apabila dilihat dari semangat dari penerbitan PP 23 tahun 2018, antara lain memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta pembelajaran kepada Wajib Pajak, maka penulis berkesimpulan bahwa BUM Desa dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh sebesar 0,5% final.

Mengingat tidak diatur secara implisit dalam PP 23 Tahun 2018 bahwa BUM Desa merupakan Wajib Pajak Badan, maka agar terdapat kepastian hukum disarankan agar dalam aturan pelaksanaan dari PP 23 Tahun 2018 ditegaskan bahwa BUM Desa merupakan Wajib Pajak Badan yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*;


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

Sugiyono, Prof. Dr, (2015). *Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan : 1. Kuantitatif. 2. Kualitatif. 3. Kombinasi (Mixed Methods). 4. Penelitian Tindakan (Action Research). 5. Penelitian Evaluasi*. Penerbit Alfabeta Bandung.

Soekanto, Soerjono, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.



PEMENANG TEKA-TEKI EDUKASI 49: FIJRI DAHLAWY



MENDATAR

1. Pelatihan Dasar
2. Tema artikel Serambi Ilmu yang kedua
3. Kota Gudeg
4. *World Customs Organization*

MENURUN

5. Model *e-learning* mandiri yang tidak memerlukan kehadiran fisik pengajar dan peserta pada waktu yang bersamaan
6. Anak tertua kedua Pandawa Lima
7. Pembelajaran elektronik
8. Sikap ASN dalam menghadapi Pemilu

CARA BERPARTISIPASI:

- Follow Akun Instagram BPPK: @BPPKKemenkeu
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi
- Cantumkan nama dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 50
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di *post* promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 50 di akun Instagram BPPK
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 51 dan melalui Instagram BPPK
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi

RETYAN LAKSITA MUTIARY

Pemilu 2019 : Jaga Jari, Jaga Mulut, Dan Jaga Perilaku Demi Tegakkan Netralitas ASN


Tahun ini, masyarakat Indonesia kembali berkontribusi menyukseskan pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu kali ini dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 baik untuk calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para peserta Pemilu berkompetisi melakukan kegiatan kampanye yang dimulai sejak tanggal 23 September 2018 setelah resmi dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Mulai dari pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemberian bahan kampanye, kampanye di media sosial dan media pertelevisian, debat publik bagi pasangan Capres dan Cawapres, sampai 'blusukan' langsung ke lapangan dalam rangka mendengarkan aspirasi atau pun keresahan rakyat. Mereka berusaha

sebaik mungkin untuk bisa merebut hati, simpati, dan pikiran pemilih dengan memaparkan visi misi dan citra diri.

Tentunya semua itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Dukungan yang diberikan kepada para kandidat baik berupa dukungan moril dan materiil. Masyarakat yang telah yakin dengan pilihannya, akan tergelitik ingin menularkannya pada orang lain, bisa melalui postingan calon pilihannya ke media sosial dengan mengunggah foto beserta *caption* yang memersuasi *netizen* lain agar mengikuti pilihannya. Selain itu ada juga yang menghadiri kampanye kandidat yang dijagokan serta melakukan foto bersama. Apalagi ketika semakin mendekati hari pencoblosan, segala bentuk *hashtag* terkait Pemilu yang menghiasi media sosial akan semakin viral.

Bicara tentang keberpihakan pada kandidat, hal itu merupakan Hak Asasi Manusia. Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun bukan berarti setiap orang dengan sesuka hati dapat “meng-endorse” kandidat pilihannya kepada khalayak umum. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).


Menjaga netralitas para ASN di tahun politik ini menjadi salah satu sorotan dari publik saat ini. Seperti yang dituturkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, saat ini sudah ada 40 kasus mengenai pencideraan netralitas ASN selama Pilkada 2018. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 27 kasus dan pada 2016 sebesar 18 kasus. (sumber : katadata.co.id).



JAGA JARI

Tak terelakkan lagi media sosial sudah melekat kuat menjadi bagian dari “lifestyle” semua kalangan masyarakat. Kecanggihan teknologinya mampu menghipnotis semua golongan usia, dari *baby boomer* hingga generasi Z. Pun seorang ASN juga hanyalah manusia biasa, yang memiliki hasrat dan keinginan untuk eksis di bidang per-mediasosial-an. Namun perlu diketahui, demi menjaga martabat dan citra diri maupun instansi, ASN sebaiknya menahan diri terlibat selama Pemilu berlangsung. Tak hanya itu, Pemerintah pun telah memberikan “benang merah” baik secara tertulis maupun lisan, misalkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas mengatur soal netralitas ASN dari pengaruh politik.

Namun tahukah anda? ketika kita menanggapi postingan bakal calon/ bakal pasangan calon di Instagram ataupun media sosial lainnya dengan memberi komentar atau bahkan hanya sekedar meng-*klik* tombol *like* saja sudah dianggap melakukan perbuatan yang mengarah keberpihakan. Apalagi sampai mengunggah dan menyebarkan foto/ gambar, visi misi atau memiliki keterkaitan lain kepada bakal calon/ bakal pasangan calon melalui media *online* maupun media sosial, sudah dipastikan sanksi dan hukuman disiplin siap di depan mata.



JAGA MULUT


Seperti kata pepatah, “Hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu, harimaumu!”. Harus diakui, hidup di era reformasi kebebasan mengungkapkan pendapat saat ini sudah bukan merupakan hal yang sulit dilakukan lagi. Sejalan dengan sistem pemerintahan Demokrasi, sistem digital teknologi pun yang semakin *update* mewarnai kehidupan masyarakat, mereka semakin lantang dan mudah memanfaatkan keduanya untuk menyuarakan aspirasi, pendapat, saran, maupun kritik terhadap Pemerintahan. Tetapi jika kebebasan ini sampai disalahgunakan, akan banyak peristiwa buruk terjadi.

Namun sekali lagi, apakah tantangan ini akan mampu terjawab oleh para ASN dalam rangka menjaga netralitas dalam Pemilu nanti? Suatu bentuk ikhtiar para ASN untuk menjaga martabat diri dan instansi, dengan cara untuk tidak menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik, tidak berbicara tanpa berdasar fakta dan data, serta tidak menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian baik secara langsung maupun via media sosial.



JAGA PERILAKU

Setiap gerak-gerik dan perilaku ASN tak pernah luput dari monitor masyarakat dan segala peraturan yang telah mengikatnya. Mulai dari disiplin tidaknya masuk bekerja, tercapai tidaknya target kinerja, sampai dengan netralitas terhadap Pemilu. *Guidance* yang wajib dan harus diperhatikan oleh setiap ASN seperti yang dikutip dari Surat oleh Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 meliputi: ASN dilarang untuk melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala ASN Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/partai politik, serta melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/ gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.



PELANGGARAN TERJADI, SANKSI MENANTI

“Siapa yang menanam, dia yang menuai”. Seperti halnya pepatah ini, ketika seorang ASN tidak mampu mempertahankan integritasnya dalam menjaga netralitas Pemilu, otomatis dia akan menghadapi konsekuensi yang menunggu. Sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Tak hanya sampai di situ, sementara sanksi yang sifatnya bukan administratif juga akan berlaku seperti pidana kurungan dan hukuman denda, misalnya apabila setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta (Pasal 547 UU Nomor 7 tahun 2017).

ILUSTRASI : BIMMO ADI

Saatnya untuk membuktikan bahwa para punggawa negara mampu mengemban amanah dalam menjaga kenetralitas hingga pesta demokrasi tiba. Seperti mengutip klausul yang tertera pada Nomor 3 bagian Penutup Surat Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu “Diharapkan seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.”

PILAR WIROTAMA

SUKSES KOMUNIKASI ANTARBUDAYA:

Tak Sekadar Mahir Berbahasa

Perkembangan teknologi informasi komunikasi ditambah menjamurnya alternatif moda transportasi yang semakin variatif dan kompetitif seakan menjadi pemuas dahaga manusia yang tak pernah puas menjelajah ragam budaya dan tempat di dunia. Baik itu untuk sekedar travelling, melanjutkan pendidikan atau urusan pekerjaan, yang pasti seseorang harus menguasai konsep komunikasi antarbudaya di mana pun mereka berada agar tujuannya dapat tercapai. Komunikasi antarbudaya tidak bisa diartikan secara sempit dengan sekedar mahir berbahasa asing.

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini). Berbeda budaya tak melulu berarti berbeda negara. Suatu negara bisa jadi memiliki ragam budaya yang berbeda karena sejatinya kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi.

Agar kita bisa berkomunikasi efektif dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di artikel ini, penulis akan mengelaborasi area kompetensi komunikasi antarbudaya yang diutarakan oleh Fred E. Jandt.

PERSONALITY STRENGTH

Personality strength atau kekuatan kepribadian adalah modal personal utama yang menentukan apakah kita akan dapat berkomunikasi antarbudaya yang efektif atau tidak. Kepribadian yang kuat dibentuk dan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal.

Yang pertama, kita harus menyadari atau memahami pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Pandangan ini merupakan kombinasi antara pendapat pribadi kita dan informasi yang diberikan orang lain tentang diri kita yang akhirnya tertanam di benak.

Contoh sederhananya, si A yang memandang dirinya sebagai seorang pemalu akan kesulitan saat menjalin interaksi dengan orang asing yang baru dikenalnya, dibandingkan dengan si B yang memandang dirinya sebagai orang yang supel dan ramah. Singkatnya, *you're what you think!*

Selanjutnya, memiliki kemauan untuk mengungkapkan informasi tentang diri kita secara pantas kepada orang lain adalah hal yang penting dalam komunikasi antarbudaya. Ini disebut dengan *self-disclosure*. Hal ini mirip dengan pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak membiarkan orang lain mengenal siapa diri kita, maka jangan berharap orang lain akan merasa akrab dengan kita. Rasa akrab identik dengan saling tahu satu sama lain. Hal yang sama pun berlaku dalam konteks komunikasi antarbudaya. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang kita ungkapkan sebaiknya tetap dalam batasan yang pantas, baik menurut kita sendiri maupun menurut budaya



Bergabung dengan komunitas yang sejalan dengan hobi dan minat kita bisa membantu kita memahami budaya setempat dan mengurangi culture shock

di mana kita berkomunikasi. Di sinilah, kepekaan dan *judgement* kita diperlukan.

Selain dua hal di atas, kita juga harus memiliki *self-monitoring* yang baik. Artinya, kita harus mampu berperilaku sesuai dengan hasil pengamatan kita (*monitoring*) terhadap situasi sosial di mana kita berada. Sebagai contoh, saat kita ingin mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap pendapat dosen kita, kita perlu terlebih dulu mengamati kebiasaan penyampaian pendapat di kelas serta bagaimana kebiasaan dosen tersebut dalam

hal menerima ketidaksetujuan di depan publik. Jika kita berkuliah di negeri Paman Sam di mana kebiasaan mengutarakan pendapat sangat dijunjung tinggi, tentunya mengemukakan ketidaksetujuan kita secara *straight to the point* tidak akan menjadi masalah. Tapi di budaya lain bisa jadi kebalikannya.

Yang tak kalah penting, kita juga harus memiliki *social-relaxation*, yaitu kemampuan untuk tetap merasa rileks dan tidak menunjukkan rasa cemas berlebihan saat berinteraksi dengan orang berbeda budaya.

COMMUNICATION SKILLS & PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT

Di samping kepribadian yang kuat, memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, baik verbal maupun non-verbal juga penting. Mulai dari memahami bahasa serta merespon secara tepat pesan yang disampaikan oleh orang lain (*message skills*), hingga memulai dan mengatur jalannya percakapan dengan selalu mengutamakan lawan bicara. Artinya, menguasai Bahasa saja tidak cukup, kita juga harus memberikan empati, perhatian, dan respon yang baik kepada orang yang sedang diajak berkomunikasi.

Lebih lanjut, kita juga harus memiliki apa yang disebut *behavioral flexibility* yaitu kemampuan untuk memilih

dengan lingkungan baru dan menemukan cara membaurkan diri dengan budaya lokal (*psychological adjustment*).

Seorang komunikator antarbudaya yang kompeten mampu berinteraksi dengan orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula.

CULTURAL AWARENESS

Kompetensi lainnya yang harus kita miliki agar komunikasi antarbudaya kita efektif yaitu *cultural awareness*.

Kita harus menyadari dan memahami kebiasaan serta sistem sosial dari lingkungan yang kita kunjungi. Hal ini termasuk memahami cara orang lain berpikir dan berperilaku. Kedua

Seorang komunikator antarbudaya yang kompeten mampu berinteraksi dengan orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula.

perilaku yang tepat dalam konteks yang beragam. Misalnya, saat di Jawa kita tidak terbiasa untuk menempelkan hidung saat berkenalan. Namun saat mengunjungi daerah Sumba, kita secara fleksibel dan sukarela bersedia melakukannya karena begitulah cara mereka menyambut tamu.

Selain itu, komunikasi antarbudaya seringkali terjadi di lingkungan yang baru atau asing untuk kita. Saat kita berada di lingkungan baru, kita bisa jadi mengalami *culture shock* yang membuat kita merasa frustrasi, stress dan terasing. Seorang komunikator antarbudaya yang kompeten mampu dengan segera membiasakan diri

hal ini sangat penting jika kita ingin berkomunikasi dengan mereka. Bahkan, di lingkungan tempat kita tinggal atau bekerja pun diperlukan kemampuan komunikasi antarbudaya dan kesadaran budaya ini.

Mencari tahu info sebanyak-banyaknya tentang budaya serta fakta-fakta seputar lingkungan yang akan kita kunjungi akan membuat kita lebih siap untuk berinteraksi dengan orang yang akan kita temui.

Jadi, mau menjelajah ke mana tahun ini?



YUBIWINI
Alumni Australian National University

Results Will Never Betray Effort

Bulan Februari 2019 menjadi bulan yang paling bersejarah dalam hidup saya, khususnya dalam perjalanan akademik. Mengapa demikian? karena di waktu ini akhirnya saya secara sah dianugerahi gelar master kedua dari Universitas Indonesia, yaitu Magister Sains Ekonomi (MSE). Hal ini juga menandakan selesainya tugas perkuliahan yang telah saya emban selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Sebelumnya, gelar master pertama telah sukses diperoleh dari the Australian National University (ANU), yaitu *Master of International and*

Development Economics (MIDeC). Tidak hanya menyematkan dua gelar, saya juga berhasil menuntaskan perkuliahan dengan predikat *cum laude*, bahkan menjadi yang terbaik se-Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI diantara ratusan lulusan master pada periode yang sama.

Prestasi lainnya juga berhasil saya capai, yakni *publish journal* disalah satu jurnal internasional yang terindeks *scopus*. Sesuai dengan bidang tema paper yang saya kerjakan, *world customs journal* telah secara resmi mempublikasikan tulisan yang telah saya buat bersama supervisor selama di



“Di sanalah letak tantangan yang sebenarnya, bagaimana mahasiswa dipaksa keluar dari lingkup pola pikir mainstream untuk berpikir dalam sudut pandang yang berbeda.”

Australia. Bagi sebagian orang, khususnya akademisi, mungkin menjadi hal yang biasa untuk mempublikasikan tulisan atau karyanya, namun seperti yang pernah dikatakan oleh Ketua Program Pendidikan (Kaprodi) dan Dekan FEB UI, menulis dan mempublikasikan karya tulis menjadi hal baru bagi mahasiswa yang tidak berkecimpung dalam dunia akademisi. Hal ini dikarenakan dunia akademisi memiliki pola dan kaidah tersendiri yang

berbeda dengan lingkungan praktisi. Di sanalah letak tantangan yang sebenarnya, bagaimana mahasiswa dipaksa keluar dari lingkup pola pikir *mainstream* untuk berpikir dalam sudut pandang yang berbeda. Capaian-capaian tersebut tentu bukanlah sesuatu yang instan, namun demikian bukan juga sesuatu yang mustahil sepanjang usaha dan doa senantiasa mengiringi.

Program *double degree* menjadi rejeki yang saya terima melalui pemberi beasiswa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM (Pusdiklat PSDM), BPPK. Meskipun program tersebut bukanlah yang saya inginkan sejak awal, hasil seleksi menempatkan saya dalam program yang ternyata sangat menantang sekaligus menyenangkan. Proses seleksi beasiswa yang sangat melelahkan telah mengawali langkah perjuangan memperbaiki kualitas diri dalam berkontribusi di Kementerian Keuangan. Bagaimana tidak, serangkaian tes dan program diklat harus dijalani selama kurang lebih enam bulan, ditambah lagi dengan banyaknya peminat yang tidak diragukan lagi kualitas kemampuannya, yang perlahan-lahan tergerus jumlahnya untuk mengisi slot beasiswa yang terbatas. “Manusia yang berusaha, Allah SWT lah yang menentukan”, hal itulah yang saya yakini dan menuntun saya agar senantiasa optimis dan menerima apapun hasilnya, karena apapun yang Dia tentukan adalah yang terbaik untuk hambanya. Setelah menuntaskan program *predeparture*, tibalah saatnya masuk ke dunia kampus, dan jurusan ilmu ekonomi menjadi pilihan terbaik.

Jurusan ilmu ekonomi adalah jurusan yang mudah, mengingat baik dijenjang diploma III maupun ditingkat sarjana, mata kuliah ilmu ekonomi sudah dikenalkan. Dalam keseharian pun secara tidak disadari kita merupakan pelaku ekonomi. Namun, bayangan tersebut sangat kontras dengan apa yang disuguhkan dalam perkuliahan. Ditingkat pascasarjana, ilmu ekonomi yang dipelajari jauh lebih *advance* dan menekankan sisi keilmuan. Dalam keseharian, mahasiswa dituntut untuk memahami bagaimana suatu teori ekonomi terbentuk, cara menyelesaikan masalah ekonomi, serta pembuktian-pembuktian atas suatu teori. Ilmu matematika dan statistika merupakan dua prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjawab setiap permasalahan. Inilah yang membuat jurusan ilmu ekonomi menjadi sangat berat. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata lamanya

waktu studi, dimana jurusan lain dalam satu fakultas/sekolah ekonomi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun, sementara jurusan ilmu ekonomi dapat diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bahkan tak sedikit pula mahasiswa berganti jurusan setelah menjalani semester pertama di ilmu ekonomi. Tak aneh jurusan ekonomi, baik di Universitas Indonesia maupun di ANU, sangat dihindari oleh sebagian besar mahasiswa. Sehingga jumlah lulusan pun tak pernah banyak, wisudawan jurusan ilmu ekonomi hanya sekitar 5-10 persen dari keseluruhan jumlah wisudawan dalam satu fakultas/sekolah yang sama. Di ANU pun demikian, kelas-kelas yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi selalu sepi peminat, sangat jarang ada mahasiswa jurusan lain yang ikut nimbrung dikelas-kelas tersebut.

Namun demikian, bukan berarti lulus dari bidang tersebut adalah suatu kemustahilan. Usaha yang konsisten dan iringan doa menjadi kunci keselamatan. Meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk belajar mandiri sangat membantu dalam memahami pelajaran. Ditambah lagi dengan kolaborasi melalui *study group* yang terjadwal, membuat tantangan-tantangan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. *Study group* bagi para mahasiswa ilmu ekonomi merupakan suatu kebutuhan, karena hampir 90 persen mahasiswa datang dari disiplin ilmu yang nonlinear. Sehingga, kesamaan nasib dan perjuangan menjadi motivasi yang kuat dalam bekerja sama. Hal-hal inilah yang membuat saya lebih mudah menyerap ilmu dan mengoptimalkan hasil.

Tantangan lainnya juga datang saat saya tiba di ANU. Sebagai mahasiswa *second year*, saya dituntut untuk segera berlari menyesuaikan dengan mahasiswa lain yang sudah lebih dulu mengawali tahun pertama di Australia. Sebagai mahasiswa tahun kedua, dalam waktu kurang dari dua minggu saya harus bisa memahami aturan dan sistem akademis yang jauh



“Beragam-tantangan dan keterbatasan dapat dihadapi dengan melebihi usaha, sehingga kesempatan sekali dalam seumur hidup ini dapat dimaksimalkan.”

berbeda dengan di Indonesia, ditambah lagi kewajiban untuk dapat menyesuaikan diri dengan komunitas kampus yang sudah terbentuk sebelum saya masuk. Beruntungnya, keterikatan mahasiswa Indonesia di Canberra sangat kuat, termasuk juga komunitas para punggawa Kementerian Keuangan yang bersekolah di Canberra. Hal inilah yang menolong saya sehingga cepat beradaptasi, yang akhirnya membuat saya dengan nyaman dapat melanjutkan perjuangan.

“Hasil tidak akan mengkhianati usaha”, itulah petikan kalimat yang dapat saya jadikan simpulan. Beragam-tantangan dan keterbatasan dapat dihadapi dengan melebihi usaha, sehingga kesempatan sekali dalam seumur hidup ini dapat dimaksimalkan. Saya juga percaya bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda, dan oleh karenanya setiap orang memiliki cerita suksesnya masing-masing.

IMAM ASMA NUR A.M.

Menjadikan Foto Amatirmu Terlihat Lebih Cantik dengan Adobe Lightroom

Bagi saya yang bukan seorang fotografer, tentunya mengambil foto dengan estetika yang ciamik tidak bisa serta merta dilakukan pada saat mengambil foto. Saya selalu lupa apa itu ISO, aperture, dan shutter speed, serta bagaimana ketiganya harus dimodifikasi untuk mengambil foto dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan foto sesuai dengan standar yang diinginkan. Padahal, pekerjaan saya setiap hari hampir selalu berkutat dengan foto. Di sinilah Adobe Lightroom berjasa besar bagi saya.



SEBELUM

SESUDAH

Salah satu member terbaru dari famili Adobe ini sebenarnya sudah sejak lama digunakan oleh para fotografer untuk melakukan *minor editing* terhadap foto-foto mereka. Iya, *minor editing*, karena untuk *editing* yang lebih kompleks, ada famili Adobe lain yang sudah lebih banyak orang ketahui, yaitu Photoshop. Adobe Photoshop yang sudah ada sejak lama, biasa digunakan untuk melakukan *retouch* foto serta membuat efek manipulasi foto. Sedangkan Lightroom dipergunakan lebih untuk variasi permainan efek warna. Salah satu kelebihan Adobe Lightroom memang terletak pada pengolahan tonal-tonal warna foto yang lengkap serta lebih mudah. Belakangan ini, mulai banyak juga selebgram dan selebtwit yang beralih menggunakan Adobe Lightroom versi *mobile* untuk mengedit foto-foto mereka, sebagai substitusi bagi VSCO atau Snapseed.

Menggunakan Gambar 1 sebagai contoh, apa yang Anda rasakan kurang dari foto tersebut? Saya pribadi merasa foto tersebut meski komposisinya sudah cukup oke, tetapi masih terlalu gelap (kurang *exposure*). Selain itu, noda-noda jerawat yang ada di wajah model juga cukup mengganggu. Untuk menggunakan fitur-fitur utamanya, Adobe Lightroom memang hanya perkara menggeser cursor saja. Namun, Anda harus tahu cursor mana yang perlu Anda geser untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk sampai pada tahap ini, memang Anda perlu melalui proses *trial and error*. Dan Anda tidak perlu khawatir merusak foto asli Anda karena proses *editing* di Adobe Lightroom bersifat *nondestructive*.



Gambar 1. Foto Asli




Gambar 2. User Interface

Berikut akan saya tunjukkan 3 fitur Lightroom (*user interface* ditunjukkan pada Gambar 2) yang bisa kita gunakan untuk mengedit Gambar 1 agar menjadi lebih cantik.

BASIC PANEL

Karena masalah terbesar yang kita lihat pada Gambar 1 adalah terkait *exposure*, tentu yang pertama kali kita naikkan adalah kursor *Exposure* seperti ditunjukkan Gambar 3. Kursor *Exposure* ini berkaitan erat dengan kursor *Highlights*, *Shadows*, *Whites*, dan *Blacks*. Kombinasi dari kesemuanya bisa kita atur untuk menentukan gelap terangnya suatu foto atau seberapa tinggi intensitas warna hitam dan warna putih dalam gambar tersebut.


Dalam subpanel *Presence*, kita bisa juga atur seberapa besar intensitas warna dari foto tersebut. *Vibrance* akan mempengaruhi warna-warna yang lebih *muted* (kalem-red), sementara *Saturation* akan meningkatkan atau menurunkan intensitas warna-warna yang lebih dominan. *Clarity* sendiri fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi tekstur dan detail foto. Karena saya merasa foto asli intensitas warnanya kurang, saya naikkan sedikit *vibrance* dan *saturation*-nya, dengan mengurangi sedikit *clarity*-nya.



Gambar 3. Basic Panel

HSL/COLOR/B&W


Dalam panel ini, Anda bisa mengatur *Hue*, *Saturation*, dan *Luminance* untuk warna-warna tertentu saja. Pada Gambar 4, Anda bisa melihat kotak-kotak berwarna yang merepresentasikan warna-warna tersebut pada foto Anda. Pilihlah salah satu warna misalnya jingga, dan atur *Saturation* dan *Luminance*-nya. Anda bisa melihat kalau yang berubah intensitasnya adalah warna wajah dan lengan model karena memang warna jingga biasa merepresentasikan warna kulit manusia. Setelah itu, Anda juga bisa milih warna merah untuk mengatur intensitas warna bibir atau warna hijau untuk mengatur intensitas warna tanaman di samping model.



Gambar 4. HSL/Color/BW Panel

DETAIL PANEL

Di awal kita sudah meng-*establish* bahwa masalah lain yang ada pada foto original adalah adanya bekas-bekas jerawat pada wajah model. Kalau Anda familiar dengan Photoshop, Anda bisa menggunakan kombinasi *Stamp* dan *Healing Brush* untuk "menghilangkannya". Di Lightroom, Anda bisa melakukannya menggunakan *Detail Panel* seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Pada panel ini, terdapat pilihan *Sharpening* dan *Noise Reduction*. Keduanya memiliki efek yang berlawanan.



Gambar 5. Detail Panel

Karena yang ingin kita lakukan adalah mengurangi detail dalam hal ini jerawat, maka kita gunakan subpanel *Noise Reduction*, dengan menggeser *Luminance* ke kanan dan *Detail* ke kiri. Dan jadilah perbandingan gambar seperti dilihat pada gambar 6. Cara yang lebih akurat untuk menghilangkan noda adalah sebenarnya menggunakan fitur *Spot Removal* dan *Adjustment Brush* yang kemampuannya lebih baik. Tool tersebut efektif membersihkan bintik-bintik maupun jerawat pada wajah.



Gambar 6. Hasil Foto

Demikianlah tutorial singkat meningkatkan "kualitas" fotomu menggunakan Adobe Lightroom. Dan perlu diingat, bahwa ini hanyalah sedikit dari banyak potensi Adobe Lightroom dalam mengedit foto dan video. Ya, Adobe Lightroom juga dapat Anda gunakan untuk mengoreksi tonal warna video Anda. Adobe Lightroom yang disambungkan ke perangkat kamera juga banyak digunakan fotografer sebagai software penampil hasil foto yang baru saja diambil dengan cepat agar fotografer maupun client dapat melihat secara langsung hasil foto tanpa harus melakukan transfer data terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi, segera coba dan eksplorasi aplikasi hebat ini. Terlepas Anda amatir seperti saya, atau fotografer profesional, Adobe Lightroom ternyata manfaatnya sangat besar.

KUSUMA AJI NUGRAHA - SEKRETARIAT BADAN

Werkudara

Sumber Inspirasi Sang Singa Podium



ILUSTRASI : BIMMO ADI

Salah satu tugas yang paling penting dan mungkin juga yang paling berat dalam hidup manusia adalah mencari tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya.

Socrates mengatakan bahwa pengenalan diri merupakan awal dari segala kebenaran. Filsuf besar Yunani tersebut juga menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri atau *know yourself* (*gnooti seauton*) merupakan awal manusia berinteraksi dengan dirinya dan juga modal yang kuat untuk berinteraksi dengan sesamanya, sehingga perkembangan kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami dirinya sendiri.

Anak-anak mulai mengidentifikasi dirinya dengan orangtuanya dan mempelajari norma-norma dari pengamatan yang mereka lakukan pada orangtuanya. Melalui pengamatan itu ia bisa belajar mengklasifikasikan mana yang termasuk perbuatan baik dan mana yang termasuk perbuatan jahat. Proses ini dalam teori Sigmund Freud disebut sebagai identifikasi. Seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak juga akan melakukan identifikasi dan peniruan (*imitasi*) pada hal-hal yang dilihat disekitarnya yang memiliki daya tarik tertentu. Identitas pada orang dewasa akan dibentuk dan dikuatkan melalui apa yang mereka lihat, baca dan dengar dari media (Blumler, 1985).

Gerungan (2004) menyebutkan bahwa identifikasi ini tidak hanya ditempatkan pada orang lain namun bisa juga ditempatkan pada tokoh-tokoh yang muncul dalam karya-karya sastra. Salah satu karya sastra yang banyak digemari oleh masyarakat Jawa adalah cerita wayang. Wayang menurut Bastomi (1993) merupakan gambaran kebiasaan hidup, termasuk di dalamnya perilaku manusia sejak ia lahir sampai meninggal. Selama menjalani kehidupan di dunia ini, manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh suatu keadaan yang seimbang dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan sebagai sang pencipta. Wayang pun mendapatkan pengakuan dari dunia internasional melalui UNESCO yang menetapkan seni wayang sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*, karena wayang dianggap bernilai tinggi bagi peradaban umat manusia.

Tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan ini menjadi model atau tempat untuk melakukan identifikasi bagi orang Jawa karena menampilkan karakter-karakter utama seperti kepahlawanan, kesucian, kejujuran dan juga keberanian yang memberikan inspirasi bagi para pengemarnya. Atmoko (1994) menuliskan bahwa presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno sejak kecil mengidolakan tokoh Bima (Werkudara). Bima ia pandang sebagai sosok yang kuat dan yang selalu menang dalam setiap pertempuran. Bima adalah seorang kesatria yang gagah berani dan bersama dengan saudara-saudara Pandawa yang lain berhasil mengalahkan Kurawa yang merupakan simbol kejahatan. Perjuangan Presiden Soekarno dalam mengusir para penjajah terinspirasi oleh sosok kepahlawanan Bima. Bagi Soekarno Bima juga sosok yang sungguh mengenal diri sendiri yang disimbolkan dengan perjumpaan dengan Dewa Ruci. Kedekatan Soekarno dengan dunia wayang sejak ia masih anak-anak membentuk pemikiran Soekarno yang selaras dengan tradisi budaya Jawa: tunggal, sinkretis dan peka terhadap pengaruh asing (Suleman, 2010).

KARAKTER WERKUDARA

Sosok yang cerdas, sangat kharismatik, dan memiliki julukan "Singa Podium" seperti Bung Karno, tentu tidak sembarangan ketika menjadikan Bima sebagai karakter wayang idolanya. Bima memang salah satu tokoh sentral dalam lakon Mahabarata sehingga menjadikannya sangat populer di kalangan pecinta wayang di Jawa. Ia

merupakan putra kedua dari Dewi Kunti dan Prabu Pandudewanata. Dalam pewayangan Jawa, Bima memiliki banyak nama antara lain Bratasena (namanya sewaktu masih muda); Werkudara yang berarti perut serigala; Jayadilaga atau Jayalaga yang berarti tidak mau kalah dalam perang sebelum mati; Kusumayuda yang berarti idola dalam peperangan; Kusumadilaga yang artinya selalu menang dalam pertempuran; Arya Brata karena ia tahan menderita; Bayusuta karena ia sebenarnya adalah putra batara Bayu; Bilawa atau Jagal Abilawa, nama samaran saat menjadi jagal di negeri Wiratha; Bondan Peksajandu yang artinya kebal akan segala racun; dan Bungkus yang merupakan panggilan kesayangan Prabu Kresna.

Dalam jagat pewayangan, Werkudara dideskripsikan sebagai figur yang "birawa", artinya perawakannya atletis, tinggi, besar, kekar dan berotot. Bentuk tubuhnya sempurna layaknya seorang prajurit yang memang terlahir untuk bertarung. Jikalau berjalan, langkahnya mantap, gagah, dan berwibawa bagaikan seekor singa. Dadanya bidang kekar namun perutnya kecil seperti perut serigala sesuai dengan namanya. Kulitnya gelap, suaranya berat, dan sorot matanya tajam. *Paribasan* (pepatah) Jawa mengungkapkan sosok Bima melalui kalimat "*Njenggureng nanging ora medeni*" yang berarti sosoknya memang sangar dan membuat semua lawan-lawannya di medan perang gentar, tetapi dalam keseharian tetap berkesan ramah dan tidak menakutkan.

Werkudara adalah sosok yang mahir dalam bersikap dan menempatkan diri. Salah satu Dalang termahsyur di tanah Jawa, Ki Narto Sabdo selalu mendeskripsikan Bima dengan "*pocapan*" (ungkapan indah): "*Bima yen atos kaya waja yen lemes kena kinarya tali*" yang artinya Bima bisa bersikap sekeras baja namun bisa juga bersikap lembut dan lentur bagai tali sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Dalam lakon pewayangan, Bima memang ditampilkan sebagai seorang pahlawan perang yang

pemberani, tegas, keras, pelindung keluarga, dan pelindung masyarakat. Di medan peperangan, dia tidak pernah takut pada siapapun bahkan terkadang menjadi sangat brutal dan sadis ketika menghabsi musuh-musuhnya dengan menggunakan senjata andalannya yaitu kuku Pancanaka dan gada Rujakpolo. Tetapi di sisi lain, Bima juga mempunyai perasaan yang sangat lembut. Dalam kitab Parthayajya terdapat bait yang menceritakan Bima sedang menngangs.

KETELADANAN WERKUDARA

Raden Werkudara adalah sosok yang sederhana, kuat lahir dan batin, memiliki perwatakan berani, tegas, berpendirian kuat, dan sangat jujur. Ia juga terkenal tidak bisa berbahasa krama (bahasa Jawa halus untuk menghormati orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang

olah batin dan keprajuritan, Begawan Krepa, dan Prabu Baladewa untuk ketangkasan menggunakan gada. Selain pandai dan cepat menyerap ilmu yang diberikan, Bima juga murid yang sangat patuh pada gurunya dan berusaha untuk selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh gurunya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Dalam usahanya menemukan tirta parwita sari, Werkudara rela meninggalkan keluarga dan saudara-saudaranya, dan tetap patuh meskipun berkali-kali dibohongi oleh Pandita Durma, hingga nyaris membawa dirinya menemui sang maut. Namun dengan keteguhan hatinya, Werkudara mampu mengatasi segala rintangan yang dihadapinya dan menceburkan diri di tengah samudra. Sebagai ganjaran atas ketekunannya, akhirnya ia dapat menemukan jati dirinya melalui Dewa Ruci yang mengajarkan ilmu

Dalam dunia pendidikan, Werkudara adalah salah satu role model yang patut diteladani. Meskipun sudah dikaruniai dengan kesaktian yang luar biasa sejak lahir, tetapi selama hidupnya, ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan mengasah kemampuannya.

lebih tinggi) dan selalu berbahasa ngoko. Hal tersebut menyiratkan pesan bahwa Werkudara adalah orang yang tidak pernah membeda-bedakan status sosial seseorang dan selalu menganggap semua orang itu setara, serta tidak suka berbahasa-basi. Baginya kejujuran, kepolosan, dan keluguan itu lebih berarti daripada harus menutup-nutupi segala perbuatan buruk dengan kata-kata manis. Werkudara juga tidak pernah menyembah kepada siapapun atau merekayasa penghambaanannya termasuk kepada para dewa. Hanya kepada Dewa Ruci, dewa dan gurunya yang sejati saja, ia mau berbicara halus dan mau menyembah.

Dalam dunia pendidikan, Werkudara adalah salah satu *role model* yang patut diteladani. Meskipun sudah dikaruniai dengan kesaktian yang luar biasa sejak lahir, tetapi selama hidupnya, ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan mengasah kemampuannya. Werkudara berguru pada Pandita Durma untuk

kesempurnaan sebagaimana diceritakan dalam lakon Dewa Ruci.

Marbangun (1983) mengatakan bahwa wayang merupakan identitas utama manusia Jawa. Wayang Jawa dipakai sebagai penyamaan diri (identifikasi diri) dan cerminan bagi masyarakat Jawa sehingga banyak orang Jawa penggemar wayang mencontoh atau meneladan tokoh-tokoh wayang yang muncul dalam lakon-lakon yang dipentaskan. Setelah mengetahui lebih dalam tentang keteladanan sosok Werkudara, tentunya sekarang kita jadi bisa lebih memahami alasan mengapa proklamator dan sang "Singa Podium" kebanggaan Indonesia, Bung Karno, begitu mengidolakannya dan menjadikan Werkudara sebagai salah satu sumber inspirasinya.

Jadi, siapa tokoh wayang favoritmu?

LUQMAN HAKIM

KEROKAN SAAT MASUK ANGIN, BERBAHAYAKAH?

Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu sudah familiar dengan istilah 'kerokan' yang biasanya dilakukan saat mengalami masuk angin. Pengobatan tradisional ini bahkan sudah menjadi tradisi turun temurun di dalam masyarakat karena dipercaya mampu mengusir masuk angin dan memulihkan kembali kondisi badan yang menurun akibat masuk angin tersebut. Apa benar, angin bisa masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan masuk angin?

Sebenarnya, istilah 'masuk angin' sendiri tidak ada di dalam kamus kedokteran. Istilah ini hanyalah penggambaran dari kondisi tubuh ketika sedang tidak fit yang sering ditandai dengan timbulnya gejala yang mirip pada penyakit influenza seperti merasa kedinginan, pegal pada otot dan sendi, pusing, sakit kepal, mual, dan sebagainya. Umumnya, masuk angin disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), bukan angin yang masuk ke dalam tubuh. Penyempitan inilah yang membuat tubuh merasa pegal-pegal dan pusing yang mirip dengan gejala penyakit influenza tadi.

KEROKAN MEMBUAT TUBUH MENJADI LEBIH BUGAR

Kebanyakan masyarakat yang telah melakukan kerokan saat masuk angin membuktikan bahwa tubuhnya merasa lebih segar dan bugar. Hal ini disebabkan saat kerokan, terjadi semacam reaksi inflamasi atau peradangan yang bertujuan untuk menetralsir penyebab sakit, ditandai dengan adanya warna kemerahan pada permukaan kulit yang dikerok. Warna merah ini sebenarnya adalah

pembuluh kapiler pada jaringan yang meradang tersebut melebar dan terisi oleh darah. Selain itu, gesekan yang timbul saat kerokan juga membuat suhu panas di dalam tubuh akan meningkat. Hal ini menimbulkan pelebaran pembuluh darah sehingga proses oksigenasi atau pasokan oksigen menjadi lebih baik karena peredaran darah kembali lancar dan rasa sakit di tubuh pun berkurang.

Salah satu dokter ahli saraf, dr. Wawan Mulyawan, Sp.BS, Sp.KP, mengemukakan bahwa tekanan dan peregangan yang terjadi saat kerokan mampu menyentuh jaringan terdalam pembuluh darah (endotel) yang membantu tubuh meningkatkan produksi senyawa morfin alami berupa beta endorphin. Senyawa ini merupakan obat penghilang rasa sakit alami di dalam tubuh yang dapat memberikan perasaan nyaman dan senang, sekaligus sebagai imunitas atau kekebalan tubuh. Meningkatnya produksi endorphin ini dapat membuat otot-otot yang tegang akan terasa kendur serta menimbulkan sensasi relaksasi pada kulit. Sehingga setelah kerokan tubuh akan merasa lebih segar dan nyaman.

BENARKAH SEMAKIN MERAH BEKAS KEROKAN, SEMAKIN PARAH MASUK ANGINNYA?

Banyak orang yang meyakini bahwa semakin merah bekas kerokannya berarti semakin parah masuk anginnya. Ada juga yang mengatakan semakin banyak angin yang keluar. Sebenarnya, warna kemerahan bekas kerokan yang terdapat pada kulit ini merupakan pertanda adanya aliran darah di sekitar area yang dikerok karena pelebaran pembuluh darah sebagai efek inflamasi. Frekuensi menggosok dan tekanan benda tumpul pada permukaan kulit yang dilakukan saat kerokan juga mempengaruhi tingkat warna merah yang ditimbulkan. Semakin sering digosok dan dalam tekanannya, warna merahnya akan semakin gelap. Bukan berarti semakin parah masuk anginnya atau semakin banyak angin yang keluar sebagaimana persepsi yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

ADAKAH BAHAYA YANG DITIMBULKAN DARI KEROKAN?

Di masyarakat, kerokan menjadi sarana pengobatan yang murah meriah karena bahan yang digunakan sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hanya berupa benda tumpul (uang logam, bawang merah, dll) dan minyak atau lotion. Cara pengobatannya pun sederhana, cukup dengan menggosokkan benda tumpul tersebut ke permukaan kulit yang sudah diolesi dengan minyak atau lotion. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kerokan ini, sebaiknya area tubuh yang dikerok merupakan area pembuluh yang terpanjang dan menyebar ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh, punggung adalah pusat saraf terpadu dengan pembuluh darah yang panjang dan menyebar ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya pada umumnya masyarakat memulai kerokan di area punggung. Meskipun terlihat sangat ekonomis dan efektif, sebenarnya tradisi kerokan yang sudah mengakar di dalam masyarakat ini mempunyai beberapa efek samping yang justru dapat mengancam kesehatan tubuh apabila dilakukan dalam frekuensi yang cukup sering dan berlebihan. Bahaya-

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kerokan yang cukup sering sebagaimana dikutip dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

BERPOTENSI TERKENA STROKE

Gesekan yang ditimbulkan saat kerokan dapat menyebabkan pembuluh darah di area tersebut akan mengalami pelebaran sehingga aliran darah menjadi besar. Akibatnya, pembuluh darah tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk pecah dalam jangka waktu panjang. Terlebih apabila kerokan ini dilakukan cukup sering dan dilakukan pada area sekitar leher, karena di area inilah terdapat urat-urat saraf yang terhubung langsung ke kepala. Jika urat saraf ini rusak dan pembuluh darahnya pecah, dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan risiko terserang penyakit stroke, mulai dari yang ringan hingga berat.

RENTAN TERINFEKSI BAKTERI ATAU VIRUS

Gesekan antara benda tumpul dengan permukaan kulit saat kerokan juga dapat menyebabkan pori-pori kulit terbuka lebar. Jika gesekan tersebut cukup sering terjadi, maka tidak menutup kemungkinan permukaan kulit menjadi lebar dan terbuka. Hal ini berpotensi memudahkan virus dan bakteri akan langsung masuk ke dalam tubuh melalui jaringan kulit yang terbuka tadi. Terlebih apabila bahan-bahan yang digunakan sebagai media kerokan tidak dalam kondisi steril.

KELAHIRAN BAYI PREMATUR

Bagi ibu hamil, sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan kerokan karena dapat menyebabkan peningkatan kontraksi dini yang berujung pada kelahiran bayi secara prematur. Kontraksi dini ini terjadi karena efek inflamasi yang ditimbulkan pascakerokan dapat memicu terciptanya semacam zat anti peradangan (Cytokines) yang melepas-

senyawa Prostaglandin. Senyawa ini merupakan senyawa asam lemak yang berfungsi menstimulasi kontraksi rahim dan otot polos lainnya.

KECANDUAN

Biasanya orang yang melakukan kerokan pertama kalinya sangat besar kemungkinannya untuk ingin melakukan kerokan lagi saat badan merasa pegal-pegal atau gejala masuk angin muncul. Hal ini disebabkan setelah dikerok tubuh akan merasa lebih enak dan nyaman sehingga mereka percaya bahwa setelah dikerok tubuh akan kembali nyaman. Lambat laun rasa percaya tersebut akan membuat mereka kecanduan atau ketagihan ingin kerokan setiap gejala masuk angin muncul sehingga meningkatkan frekuensi kerokan. Dalam jangka panjang, jika kerokan dilakukan terlalu sering terutama pada bagian leher maka dapat menimbulkan pecahnya pembuluh darah yang berujung pada gejala stroke.

Kerokan memang memiliki manfaat seperti mengembalikan kebugaran dan kenyamanan tubuh yang dapat dirasakan secara langsung. Bahkan beberapa negara tetangga lainnya seperti Kamboja, Vietnam, dan Laos juga familiar dengan teknik pengobatan ini. Meski demikian, sebaiknya kerokan dilakukan dengan cukup bijaksana mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan seperti penjelasan di atas. Akan lebih baik selalu menjaga kondisi tubuh agar tidak terserang masuk angin, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

ARDAN CAHYA WIDAYAT
MAHASISWA PKN STAN

Beribu Makna Sumbu Filosofi Yogyakarta

Yogyakarta, kota dengan berbagai pesona di Pulau Jawa. Kota ini amat kondang dengan budaya, bentang alam nan indah serta berbagai kuliner yang menggoyang lidah. Sebagai jantung budaya Jawa, kota ini juga erat dengan titel "Kota Pelajar", "Kota Gudeg", dan sebutan lain yang selalu terbersit di benak kita. Kota nan kental akan budaya Jawa ini juga menyimpan banyak filosofi di setiap sendi kehidupannya.

Yogyakarta, kota dengan berbagai pesona di Pulau Jawa. Kota ini amat kondang dengan budaya, bentang alam nan indah serta berbagai kuliner yang menggoyang lidah. Sebagai jantung budaya Jawa, kota ini juga erat dengan titel "Kota Pelajar", "Kota Gudeg", dan sebutan lain yang selalu terbersit di benak kita. Kota nan kental akan budaya Jawa ini juga menyimpan banyak filosofi di setiap sendi kehidupannya.

Tentu kita telah mengenal Yogyakarta dengan slogannya "Jogja Istimewa". Slogan ini bukan tanpa dasar. Bahkan keistimewaan Yogyakarta semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa keistimewaan yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pengisian jabatan

kepala daerah, kelembagaan pemerintah, pertanahan, kebudayaan dan tata ruang. Seperti telah kita ketahui bersama, dalam undang-undang ini juga diamanatkan adanya dana keistimewaan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah DIY.

ASAL MUASAL YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta sendiri berdiri di atas tanah yang dahulu bernama *Bumi Mataram*, sebuah dataran fenomenal tempat kedudukan penguasa tanah Jawa, mulai Kerajaan Mataram Kuno, Mataram Islam, dan yang hingga kini dapat kita saksikan adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pendiri Kota Yogyakarta modern, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwana I mendirikan kota dengan memperhatikan berbagai aspek kosmologi Jawa. Selain itu, kota

ini juga dibangun dengan napas Hindu, Budha, dan Islam.

Kota Yogyakarta terletak di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Di sisi timur, kota ini diapit oleh tiga sungai besar: Kali Code, Kali Gajahwong, dan Kali Opak, sedangkan di sisi barat juga oleh tiga sungai besar: Kali Winongo, Kali Bedog, dan Kali Progo. Posisi kota yang berada di tengah-tengah unsur alam melambangkan Gunung Mahameru yang dikelilingi oleh unsur bumi dan air.

Kota Yogyakarta ketika pertama kali berdiri hanya seluas sekitar 1.500 hektare. Pusat kota merupakan poros mikrokosmos yang ditandai dengan tata kota yang khas. Pusat kota tertata dengan prinsip *catur gatra tunggal* yang terdiri dari Alun-Alun Utara sebagai pusat aktivitas sosial kemasyarakatan, masjid

sebagai pusat religi, pasar sebagai pusat perekonomian, dan keraton sebagai pusat pemerintahan. Sistem ini merujuk juga pada sistem Jawa Kuno yang dikenal dengan nama *macapat*. Menurut J.L. Brandes, sistem penyusunan kota dengan sistem *macapat* ini konon merupakan kebudayaan asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman pra-sejarah.

SUMBU FILOSOFI

Selain sistem *catur gatra tunggal*, terdapat sebuah lanskap tata kota yang unik yang tidak dapat kita temui di kota lain. Apabila kita perhatikan dengan seksama, posisi Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta (Tugu Pal Putih), Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan Samudera Indonesia terletak pada satu garis lurus. Posisi garis lurus ini dikenal dengan nama "Sumbu Filosofi Yogyakarta". Terminologi sumbu diambil karena posisi antara seluruh komponen terletak pada satu garis lurus. Sumbu ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bahkan, pemerintah memberi pengakuan dengan mengusulkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu daftar sementara (*tentative list*) situs warisan budaya dunia ke UNESCO pada tahun 2017.

Sumbu Filosofi Yogyakarta berawal dari Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah sebuah bangunan di sebelah selatan Yogyakarta yang dulu berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan pengintaian binatang buruan. Dahulu, bangunan ini berada di batas selatan kota dan berbatasan langsung dengan hutan. Di luar fungsinya itu, Panggung Krapyak adalah perlambang dari *yonis*. Dalam kosmologi Hindu, *yonis* melambangkan rahim wanita yang bermakna awal dari seluruh kehidupan. Jalan antara Panggung Krapyak dengan Keraton melambangkan alam kandungan dan kelahiran manusia. Dahulu di sepanjang jalan ini, tumbuh pohon asam dan pohon sawo kecik. Kedua pohon ini memiliki makna keindahan dan kebaikan.

Keraton berada di tengah antara Panggung Krapyak dan Tugu Yogyakarta. Keraton menyimbolkan kedewasaan. Di sisi lain, setiap bangunan Keraton memiliki makna filosofi yang mendalam pula. Dimulai dari Kamandhungan yang melambangkan alam kandungan, Pagongan yang bermakna kelahiran, Gadhung Melati yang berarti masa kecil menuju akil balik, Kamagangan yang bermakna tahap pembelajaran atau akil balik menuju kedewasaan, dan berakhir

di Kedhaton, tempat kediaman raja yang melambangkan kehidupan dewasa dan tanggung jawab.

Setelah keluar dari Keraton, terdapat sebuah jalan yang membentuk garis lurus antara Keraton dengan tugu. Jalan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian. Jalan yang paling utara dikenal dengan sebutan *Margatama* atau jalur penuh keunggulan. Jalan selanjutnya disebut dengan *Marliabara* yang berarti keinginan untuk mencari pencerahan. Jalan yang paling selatan adalah *Margamulya* yang bermakna jalan kehormatan atau kemuliaan. Konon, ketika Sultan melakukan meditasi di Keraton, maka beliau akan memfokuskan batin dan pikirannya melalui jalur ini menuju tugu dan Gunung Merapi.

hal ini ditinggalkan Kepatihan, sebelum seseorang dapat bersatu dengan Tuhan. Selain bangunan tersebut, juga terdapat bangunan penting berciri kolonial, seperti Benteng Vredeburg dan Gedung Agung.

Akhir dari Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah Tugu Yogyakarta atau Tugu Pal Putih. Tugu Yogyakarta yang dapat kita nikmati sekarang bukanlah tugu yang dibangun oleh Sri Hamengkubuwana I. Tugu yang dibangun Sultan Hamengkubuwana I berbentuk silinder dengan kemuncak berbentuk bulat dan memiliki tinggi 25 meter. Tugu ini dikenal dengan nama Tugu Golong Gilig. *Golong* berarti bulat dan *gilig* berarti silinder. Namun tugu ini hancur ketika gempa menimpa Yogyakarta pada 1867. Sehingga pada 1889, pemerintah kolonial

manusia ini merepresentasikan sebuah falsafah Jawa yang berbunyi *Sangkan Paraning Dumadi*.

Posisi Kota Yogyakarta yang berada di tengah unsur alam memiliki makna tersendiri pula. Di utara kota terdapat Gunung Merapi. Menurut kosmologi nenek moyang, gunung atau tempat yang tinggi merupakan lokasi bersemayamnya roh serta kediaman para dewa. Dalam pandangan orang Jawa, di Gunung Merapi terdapat roh yang menjaga gunung yang bernama Ki Sapu Jagad. Sedangkan di selatan merupakan Samudera Indonesia atau sering disebut dengan *Laut Kidul*. Konon di tempat ini bersemayam Kanjeng Ratu Kidul. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang menjaga keraton keturunan Panembahan

Manunggaling Kawula Gusti - Sangkan Paraning Dumadi - Hamemayu Hayuning Bawana

Di jalur ini berdiri berbagai macam bangunan, baik bernuansa tradisional, Tionghoa, maupun kolonial. Salah satu bangunan terpenting di jalur ini adalah Pasar Beringharjo. Pasar ini adalah pasar tertua di Yogyakarta dan menjadi bagian dari sistem *catur gatra tunggal*. Keberadaan Pasar Beringharjo di antara jalan lurus antara tugu dengan Keraton memiliki makna tersendiri. Pasar merupakan lokasi jual beli yang berasosiasi dengan keduniawian dan kebendaan. Maka untuk bersatu dengan Tuhan yang dilambangkan dengan tugu, kita harus meninggalkan urusan keduniawian. Bangunan lain yang memiliki makna khusus adalah kompleks Kepatihan. Kepatihan adalah kantor dari patih atau perdana menteri. Jika dihubungkan dengan jalur ini, Kepatihan yang dianggap sebagai tempat berpolitik dan urusan duniawi direfleksikan sebagai sebuah godaan untuk menuju bersatunya seseorang terhadap Tuhan. Untuk itu, urusan politik dan duniawi harus dijauhkan terlebih dahulu, dalam

membangun tugu baru untuk sultan. Tugu ini berbentuk persegi dengan kemuncak berbentuk spiral. Tugu ini melambangkan *lingga* atau simbol dari pria. Bentuk *lingga* dipilih sebagai wujud bersatunya Sultan dengan rakyatnya dan bersatunya manusia dengan Tuhannya. Prinsip ini dalam kebudayaan Jawa disebut *Manunggaling Kawula Gusti*.


MAKNA GEOGRAFIS

Dari keseluruhan tata letak tersebut sebenarnya menggambarkan sebuah siklus kehidupan manusia. Dimulai dari rahim yang digambarkan dengan Panggung Krapyak, kelahiran dan masa kanak-kanak yang dilukiskan jalan antara Panggung Krapyak dengan Keraton, kedewasaan dan tanggung jawab yang diwakili oleh Keraton, masa tua dan kematian yang digambarkan oleh jalan antara keraton dan tugu, dan diakhiri dengan bersatunya manusia dengan Tuhan di alam baka yang dimanifestasikan dengan Tugu Yogyakarta. Keseluruhan siklus hidup

Senopati atau trah Mataram Islam serta anak, cucu, dan rakyatnya. Sedangkan di sisi kiri dan kanan kota terdapat tiga buah sungai. Dengan posisi ini, setiap insan harus hidup harmonis dengan alam dan bertugas memperindah alam semesta. Falsafah Jawa yang mencerminkan konsep ini adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Sedangkan bertemunya *lingga* dan *yonis* yang dalam sistem ini yang berada dalam satu garis juga memiliki makna yang sakral. Di masa lalu, pendirian *lingga* dan *yonis* secara berpasangan dianggap sebagai tanda berdirinya suatu negara dan pemerintahan. Selain itu, bertemunya *lingga* dan *yonis* dianggap sebagai lambang kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Tentunya ini merupakan doa dan harapan bagi Kota Yogyakarta khususnya, dan dalam konteks sekarang adalah Indonesia untuk dapat menjadi negara yang tertib, damai, selamat, dan sejahtera (*tata titi tentrem kerta raharja*).


Peta Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta



ARDES M. Y. SITANGGANG

Pengantar Pengawasan Kepabeanan

Kepabeanan, yang lebih dikenal masyarakat umum dengan Bea Cukai merupakan suatu lingkup kompleks yang mencakup ranah hukum, tata ruang, pungutan dan lain – lain. Cakupan yang kompleks ini membutuhkan waktu untuk dipelajari dan dipahami. Sayangnya, buku terkait Kepabeanan masih sangat minim beredar di pasaran. Salah satu buku baru yang membahas tentang Kepabeanan, khususnya tentang pengawasan adalah buku Pengantar Pengawasan Kepabeanan yang baru terbit Januari 2019.



PENGARANG : ARFIN DAN AGUNG TRI SAFARI
 PENERBIT : GHALIA INDONESIA
 JUMLAH HALAMAN : 158
 TAHUN TERBIT : 2019

Buku Pengantar Pengawasan Kepabeanan membahas secara keseluruhan terkait dengan pengawasan kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terbagi dalam 5 Bab, materi secara runut dijabarkan mulai dari pengantar, sampai dengan kewenangan, pelanggaran dan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya.

Bab pertama diawali dengan pengenalan geografis dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, baik dari segi sejarah perkembangan wilayah, perkembangan ketentuan hukum terkait posisi Indonesia, letak wilayah dan perbatasan wilayah, kemudian ditutup dengan informasi peta wilayah Indonesia yang terbaru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dilanjutkan ke bab kedua yang membahas tentang wilayah pengawasan dan penindakan kepabeanan. Wilayah yang dijelaskan dalam bab ini antara lain tentang pengertian dan cakupan dari daerah pabean, kawasan pabean, kantor pabean dan pos pengawasan pabean.

Keempat subbab yang disebutkan ini mempunyai cakupan, wewenang dan peran yang berbeda – beda dalam lingkup pengawasan kepabeanan.

Bab ketiga memuat tentang kewenangan pengawasan dan penindakan di bidang kepabeanan. Pengawasan dan Penindakan oleh Bea Cukai merupakan dua hal yang berbeda. Pengawasan oleh Bea Cukai merupakan dalam rangka penegakan hukum dan upaya agar peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan teknis lain yang dititip dan menjadi tugas dan tanggung jawab bea cukai dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Pengawasan terdiri dari pemeriksaan pabean, pengawasan dengan manajemen risiko dan IT, dan audit kepabeanan. Sedangkan wewenang kepabeanan terdiri dari wewenang umum yaitu terkait dengan kewajiban pabean atas barang impor dan ekspor, wewenang khusus, yaitu wewenang yang secara khusus dimiliki oleh Bea Cukai, dan kewenangan pengawasan pabean. Sedangkan kewenangan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh Bea Cukai terdiri dari beberapa tahap, yakni penelitian pra-penindakan, penentuan skema penindakan, patrol dan operasi penindakan dan penentuan hasil penindakan.

Berbagai jenis pelanggaran di bidang kepabeanan menjadi pembahasan pada bab selanjutnya. Pelanggaran – pelanggaran tersebut dibahas mulai dari tipe pelanggaran, sampai dengan sanksi yang diberikan oleh Bea Cukai kepada pelanggar ketentuan dari Bea Cukai tersebut. Pelanggaran – pelanggaran tersebut dirinci mulai dari penyelundupan, uraian tidak benar, dan empat belas (14) jenis pelanggaran lainnya. Sedangkan sanksi – sanksi yang diberikan terbagi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dilakukan oleh Bea Cukai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dan memperhatikan ketentuan yang juga ditetapkan oleh *World Customs Organization* (WCO). Bab penutup dalam buku ini membahas tentang penanganan perkara tindak pidana kepabeanan. Penanganan tersebut dibagi dua yaitu penanganan terhadap barang hasil penindakan dan penanganan terhadap pelaku. Penanganan terhadap barang dilakukan mulai dengan pencacahan barang, pendataan, penyisihan sampai dengan pemusnahan barang hasil penindakan oleh Bea Cukai. Sedangkan penanganan pelaku/tersangka yang dilakukan oleh Bea Cukai dimulai dari pemeriksaan tersangka, kemudian diikuti dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan, kemudian penangkapan dan penahanan tersangka, dan terakhir adalah pengelolaan tahanan.

Buku Pengantar Pengawasan Kepabeanan secara keseluruhan merupakan buku yang membahas secara umum terkait kepabeanan. Diawal menceritakan tentang wilayah dan letak NKRI yang merupakan sebuah pondasi dasar untuk memahami wewenang dan tanggung jawab Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya, kemudian diikuti dengan penjelasan secara mendetail terkait wilayah kepabeanan, yang setiap wilayah, kantor dan pos Bea Cukai mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Penjelasan yang runut akan membuat pembaca semakin mudah memahami permasalahan terkait wilayah kepabeanan tersebut.

Penulisan buku yang menggunakan Bahasa formal dan penyajian yang dilengkapi dengan gambar dan grafik yang mendetail tidak hanya membantu pembaca yang awam terhadap peningkatan pemahaman terhadap kepabeanan tetapi juga sangat cocok menjadi buku pegangan untuk pelajar/ mahasiswa ataupun pembaca yang ingin mempelajari kepabeanan.

Cimahi



GLAMPING LAKESIDE, RANCABALI

PINISI RESTO, RANCABALI





LAPANGAN GASIBU, BANDUNG



KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



Eksiskan Idemu di **Jurnal BPPK**



ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

CALL FOR PAPERS 2019
TEMA : EKONOMI & KEUANGAN NEGARA
jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk